

**ANALISIS PUTUSAN NO: 95/PID.B/2014/PN.KDL TERHADAP TINDAK PIDANA
KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Dalam Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

Arifaturriyatil Khusna

(1602026070)

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Arifaturriyatil Khusna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arifaturriyatil Khusna
Nim : 1602026070
Jurusan : HPI
Judul : **Analisis Putusan No: 95/Pid.B/2014/Pn.Kdl Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, 7 April 2021

Pembimbing I

Drs. Mohammad Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 10004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Arifaturriyatil Khusna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arifaturriyatil Khusna
Nim : 1602026070
Jurusan : HPI
Judul : **Analisis Putusan No: 95/Pid.B/2014/Pn.Kdl Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, 7 April 2021

Pembimbing II

Ismail Marzuki, MA.Hk.

NIP. 19830809 201503 1002

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1465.1 /Un.10.1/D.1/PP.00.9/V/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Arifaturriyatil Khusna
NIM : 1602026070
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : ANALISIS PUTUSAN NO: 95/PID.B/2014/PN.KDL TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
Pembimbing I : Drs. Mohamad Solek, M.Ag.
Pembimbing II : Ismail Marzuki, M.A.Hk

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 23 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. Mohamad Solek, M.Ag.
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
Penguji IV : Moh. Khasan, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 10 Mei 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.” (Q.S. Al-Imran: 139)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin, segala puji penulis persembahkan kepada Allah SWT sang pemilik segalanya, karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Atas perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Choiril Abunangim dan Ibu Nur Syafi'ah) penulis haturkan rasa terimakasih yang amat dalam dan sembah sujud syukur karena atas do'a restu dan dukungan moral dan materil, sehingga penulis dapat bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adiku Achmad Fikri Albab Ulinuha yang selalu memberikan dukungan serta do'a kepada penulis.

Untuk sanak saudara yang telah memberi motivasi penulis dan memberikan dukungannya penulis ucapkan terimakasih banyak.

Teruntuk sahabat–sabahat dan partner dalam segala hal terimakasih atas waktu dan pemikiran untuk sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi dan menemani suka duka penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan dan perjuangannya dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 8 April 2020

Deklarator



Arifaturriyatil Khusna

NIM 1602026070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ a	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
او	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu, ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

J

ika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ),

F. ~~Kata Sandang~~ transliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di

atas. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Pada era yang semakin modern ini, kereta api tetap eksis digunakan oleh sebagian masyarakat untuk berpergian dari jarak dekat maupun jarak jauh. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, maka dikeluarkanlah peraturan yang mengatur perkeretaapian yaitu pada pasal 181 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perkeretaapian. Kecelakaan kereta api ditimbulkan oleh beberapa sebab, tidak menutup kemungkinan pula kecelakaan disebabkan dari para kinerja yang berada dalam perkeretaapian tersebut. Salah satu contoh kecelakaan yang terjadi adalah sebuah odong-odong atau kereta mini tertabrak kereta api dan mengakibatkan dua orang tewas, beberapa luka berat, dan beberapa lainnya luka ringan karena kealpaan yang dilakukan oleh Mustaghfirin Bin H. Abdul Aziz petugas penjaga palang pintu kereta api. Timbullah permasalahan pertanggungjawaban pidana dari penjaga palang pintu lintasan kereta api, serta untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat berupa “kesengajaan” (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Tindak pidana kealpaan ini diatur dalam Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaannya, tercantum dalam Pasal 359 KUHP. Dalam hukum pidana Islam segala tindak pidana yang menyakiti badan bahkan sampai menghilangkan nyawa termasuk dalam jarimah qishash-diat. Berawal dari putusan Hakim PN Kendal nomor 95/Pid.B/2014/PN.Kdl, maka penulis ingin mengetahui alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim PN Kendal dengan meninjau menurut hukum pidana Islam. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara kecelakaan kereta api yang menyebabkan kematian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah dengan penyajian deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan dasar pertimbangan hakim yang dipakai majelis Hakim dalam putusan perkara No: 95/Pid.B/2014/PN.Kdl. Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa hakim sudah memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu dengan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan, hukuman tersebut memenuhi unsur yang disyaratkan dalam pasal 359 KUHP tentang perbuatan kealpaan yang menyebabkan kematian. Menurut tinjauan hukum Islam, Perbuatan terdakwa termasuk dalam pembunuhan tidak disengaja (*khata'*) yang hukumannya adalah Diyat namun pada kasus ini terdakwa dijatuhi hukuma Ta'zir sebagai hukuman penggantinya. Dimana hakim boleh menetapkan hukuman dari yang ringan sampai yang berat setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Kata Kunci : Kealpaan, Kecelakaan kereta api, Pengadilan Negeri Kendal.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN NO: 95/PID B/2014/PN KDL TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap para keluarga dan para sahabatnya hingga hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik dorongan moral maupun materiil. Selama proses pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Mohammad Solek, M. A dan Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja’ Imroni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Dr. H. Ja’far Baehaqi, S. Ag. M.H, selaku ketua program studi dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari awal hingga akhir semester.
6. Serta kepada dosen penguji yang senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan segenap bapak dan Ibu dosen dan juga para staff Fakultas Syari’ah dan Hukum.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Choiril Abunangim dan Ibu Nur Syafi’ah yang telah mendukung secara materi dan moral beserta do’anya kepada penulis sehingga penulis

termotivasi untuk semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

8. Segenap keluarga besar saya mulai dari adik saya Achmad Fikri Albab Ulinuha serta nenek saya Mbah Fatmah yang selalu memberikan support dan doanya mulai dari awal kuliah sampai tahap akhir ini.
9. Kepada Syarif Hidayatullah yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk tetap giat dalam menyelesaikan skripsi dan juga yang selalu ada ketika penulis menulis skripsi ini.
10. Kepada sahabat saya Ilmannia Nur Fadhilah, Siti Fatimah Al Maulidya, Djibran, Agung, Ulin serta segenap keluarga besar kelas HPI B yang selalu memberikan dukungan dari sejak awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Darul Qur.an Syifaul Jinan yang sudah seperti keluarga saya selama di Semarang.
12. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang,
Penulis

Arifaturriyatil Khusna
NIM 1602026070

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II	10
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEALPAAN , SANKSI, DAN PEMBUNUHAN.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	13
4. Pidana dan Jenis Pidana	17
B. Kesalahan (<i>Dolus</i> dan <i>Culpa</i>).....	21
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
BAB III	37
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN DALAM LINTASAN KERETA API YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (PUTUSAN : NO. 95/PID.B/2014/PN.KDL)	37

A. Profil Pengadilan Negeri Kendal	37
1. Sejarah Pengadilan Negeri Kendal	37
2. Tujuan Pengadilan Negeri Kendal	37
B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 95/Pid.B/2014/PN.Kdl Tentang kecelakaan dalam lintasan kereta api yang menghilangkan nyawa orang lain.	38
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Kdl Tentang kecelakaan dalam lintasan kereta api yang menghilangkan nyawa orang lain.	55
BAB IV	68
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 95/PID.B/2014/PN.KDL TENTANG KECELAKAAN DALAM LINTASAN KERETA API YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN MENURUT HUKUM ISLAM	68
A. Tinjauan hukum islam tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian	68
B. Analisis hukum Islam Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Kdl Tentang kecelakaan dalam lintasan kereta api yang menghilangkan nyawa orang lain.	74
BAB V	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Kereta Api Indonesia adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh negara yang bergerak di bidang transportasi khususnya kereta api. Kereta api adalah alat transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri ataupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang bergerak di atas rel.¹

Pada era yang semakin modern ini, kereta api tetap eksis digunakan oleh sebagian masyarakat untuk berpergian dari jarak dekat maupun jarak jauh, karena harga tiketnya yang terbilang lebih murah dan sebagai mana yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang mempunyai letak geografis, sehingga untuk memperlancar roda perekonomian, menjaga hubungan antar negara dibutuhkan suatu sistem pengangkutan yang memadai.

Fungsi dan peranan pengangkut sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh pada berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi sosial, barang yang diangkut pada dasarnya adalah tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan. Kewajiban utama pengangkutan adalah untuk menjaga keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai ditempat tujuan yang telah diperjanjikan dan juga pengangkut berhak atas ongkos angkutan yang telah diselenggarakan. Jadi di sini penumpang juga harus membayar ongkos angkutan sesuai dengan kesepakatan dengan pengangkut. Ketentuan mengenai pengangkutan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²

Jalur yang dilalui oleh alat transportasi ini adalah jalur khusus, biasa kita sebut dengan rel kereta api. Tentunya penanganan dan pengawasannya juga harus dilakukan secara khusus, tak jarang jalur yang dilalui kereta api memotong jalan raya yang dilalui kendaraan darat lainnya dan untuk pemberhentian kereta api disebut dengan stasiun, dimana dalam stasiun tersebut terdapat satu kesatuan fasilitas transportasi kereta api.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, maka dikeluarkanlah peraturan yang mengatur perkeretaapian yaitu pada pasal 181 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

¹ Imam Candra Yustianto, "Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT KAI dalam Kecelakaan Kereta Api", *Skripsi Universitas Semarang* (Semarang, 2014), 12, tidak dipublikasikan.

² Muhammad, Sofyan Rudi Santoso dan Moch. Najib Imanullah, "Tanggung jawab Keperdataan PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Atas Kecelakaan Yang Terjadi Saat Mengangkut Penumpang", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Privat Law*, Vol. IV, No. 2, 2016, 36.

tentang *Perkeretaapian*.³ Pintu lintasan dijaga oleh seorang penjaga yang berada di setiap pos penjaga yang dibentuk oleh PT. KAI

Idealnya palang pintu lintasan dibutuhkan setidaknya empat penjaga yang berada didalam pos penjaga lintasan kereta api tersebut untuk meminimalisir kecelakaan kereta api. Sebenarnya tidak hanya mengandalkan palang pintu kereta api, tetapi juga perlu adanya kewaspadaan pengendara ketika melintasi perlintasan kereta api.

Dalam kecelakaan kereta api tidak hanya pihak korban yang dirugikan tetapi juga PT KAI tersebut. Kecelakaan kereta api ditimbulkan oleh beberapa sebab, misalnya karena kesalahan jadwal pemberangkatan ataupun juga karena kelalaian dari penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu lintasan dimana kereta api akan melewati rel yang melintang ditengah jalan, sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan atau tabrakan antara kereta api dengan kendaraan yang melewati rel tersebut.⁴ Dalam uraian tersebut tidak menutup kemungkinan pula kecelakaan disebabkan dari para kinerja yang berada dalam perkeretaapian tersebut.

Ketinggalan dalam pengembangan teknologi perkeretaapian berdampak pada faktor kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa transportasi kereta api. Di negara-negara maju yang memiliki kereta api dengan kecepatan tinggi, mempunyai dampak lebih sedikit dalam kecelakaan kereta api, sedangkan di Indonesia tingkat kecelakaan kereta api relatif tinggi.

Salah satu contoh kecelakaan yang terjadi adalah sebuah odong-odong atau kereta mini tertabrak kereta api dan mengakibatkan dua orang tewas, beberapa luka berat, dan beberapa lainnya luka ringan. Lintasan kereta api tersebut memiliki lintasan ganda, dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari sopir odong-odong atau kereta mini, namun hal tersebut dibantah oleh sopir, dia mengaku ini diakibatkan oleh palang kereta api yang terbuka sebelum kereta api kedua lewat dan menutup satu menit kemudian, ketika odong-odong atau kereta mini berada ditengah lintasan, kereta api melaju dengan cepat dan kecelakaan terjadi pada tanggal 19 Maret 2014.

Dari uraian di atas, timbullah permasalahan pertanggungjawaban pidana dari penjaga palang pintu lintasan kereta api, serta untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus terdapat sifat yang “melawan hukum”. Tentang sifat yang melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat berupa “kesengajaan” (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)

³ Lihat UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Pasal 181.

⁴ Imam, *Pertanggungjawaban*, 14.

Kata kesengajaan diartikan oleh *Wetboek van Strafrecht*⁵ tahun 1908 sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kertanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.⁶ Jadi, kesengajaan adalah suatu tindakan yang benar-benar dikehendaki oleh pembuat.

Selanjutnya mengenai kealpaan, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata kealpaan, seperti *recklessness*, *negligence*, *sembrono*, *teledor*.⁷ *Memorie van Toelichting*⁸ mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.⁹ Dalam KUHP segala jenis culpa itu disamaratakan. Sedangkan menurut teori hukum pidana dibedakan “*culpa levis*” diartikan kelalaian ringan dan “*culpa lata*” diartikan dengan kelalaian berat. Dimana letak garis batas antara kedua corak ini tidak dapat ditentukan pada umumnya, inilah bergantung pada hal ihwalnya setiap perkara khusus dan hakikatnya Hakim. Pembagian ini sangat penting karena dari sejarah KUHP bahwa maksudnya Pembuat undang-undang ialah *supaya anasir culpa* “karena salahnya” diartikan sebagai “*culpa lata*”. Jadi “*culpa levis*” belum cukup untuk menghukum orang karena sesuatu kejahatan berculpa.¹⁰

Mengutip dari Van Hammel, ia mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.¹¹

Sebagaimana pengertian dari beberapa ahli, bahwa kealpaan adalah perbuatan yang teledor atau ceroboh, dimana suatu tindakan yang tanpa adanya kehati-hatian dan tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jadi, seseorang yang terjerat tindak pidana kealpaan adalah orang yang tanpa niat untuk melakukan tindakan tersebut.

⁵ Memorie van Strafrecht adalah KUHP yang digunakan oleh Belanda, biasa disingkat dengan (WvS)

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

⁷ Ibid., 41.

⁸ Memorie van Toelichting disebut juga dengan Memori Penjelasan.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014) cet. IV, 133.

¹⁰ Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 186.

¹¹ Hanafi dan Mahrus, *Sistem*, 43.

Meskipun demikian seseorang tersebut harus tetap mempertanggungjawabkan tindak pidana agar lebih dapat hati-hati dalam melakukan suatu tindakan.

Tindak pidana kealpaan ini diatur dalam Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Selanjutnya Pasal 360 KUHP menyatakan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam hukum pidana Islam pelanggaran sama dengan jarimah yakni suatu pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.¹² Menurut Imam Al-Mawardi jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.¹³

Segala tindak pidana yang menyakiti badan bahkan sampai menghilangkan nyawa termasuk dalam jarimah qishash-diat. Sanksi qisas ada dua kategori, yaitu qisas karena melakukan jarimah pembunuhan dan penganiayaan.¹⁴

Macam-macam pembunuhan menurut jumhur ulama terbagi menjadi tiga kategori yaitu :

1. Pembunuhan Sengaja
2. Pembunuhan Semi Sengaja
3. Pembunuhan Karena Kesalahan.¹⁵

Tindak pidana pembunuhan hukumannya adalah *qishash-diat*. Pembunuhan sengaja dalam syari'at Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. III, 4.

¹⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. I, 35.

¹⁵ Ahmad, *Hukum*, 139.

dan pengganti, dan sebagian lainnya hukuman tambahan, tindak pidana pembunuhan semi sengaja dihukum dengan diat *mughalladzah* atau diat yang diperberat, sedangkan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan dihukum diat *mukhaffafah* atau diat yang diperingan.

Dari penghukuman tersebut, pembunuhan merupakan hal yang paling dilarang oleh syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 61 :
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.” (Q.S. 6 [Al- An'am]: 11)¹⁶

Kematian seseorang yang disebabkan karena kelalaian termasuk dalam kategori pembunuhan karena kesalahan dan dihukum dengan diat *mukhaffafah*, namun terdapat hal-hal yang menggugurkan hukuman tersebut.

Pada putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 95/Pid.B/2014/PN.Kdl tentang kecelakaan kereta api yang menyebabkan orang meninggal, luka berat, dan luka ringan, menjadi kajian utama dalam pembahasan skripsi ini. Terdakwa Mustaghfirin Bin H. Abdul Aziz diancam dakwaan Kesatu : Pasal 359, dan Kedua Pasal 360 Ayat (1) dan Ayat (2).

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban seorang penjaga palang pintu lintasan kereta api karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pandangan hukum islam terhadap pembunuhan karena kesalahan. Maka secara lebih mendalam penulis akan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Putusan No: 95/Pid.B/2014/PN.Kdl Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kematian”

¹⁶ Ahmad, *Hukum*, 136.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas timbullah berbagai permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dalam segi hukum positif maupun dari hukum pidana islam.

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara kecelakaan kereta api yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor : 95/Pid.B/2014/PN.Kdl?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor Perkara 95/Pid.B/2014/PN.Kdl?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara kecelakaan kereta api yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor : 95/Pid.B/2014/PN.Kdl
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana Kealpaan yang menyebabkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor Perkara 95/Pid.B/2014/PN.Kdl

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitiannya adalah untuk memberikan kontribusi pengetahuan yakni :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai proses penyelesaian kecelakaan dalam lintasan kereta api yang menyebabkan kematian oleh Pengadilan Negeri Kendal dengan konsep pertanggungjawaban pidana.
2. Memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa untuk menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat diterapkan dalam pandangan hukum pidana Islam.

E. Telaah Pustaka

Sebuah karya ilmiah merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan, maka peneliti perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan. Dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan kecelakaan dalam lintasan kereta api.

Skripsi karya Imam Chandra Yustisianto dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta APT KAI dalam Kecelakaan Kereta Api (Studi Tentang Kecelakaan

Kereta Api Akibat Kelalaian Penjaga Lintasan Kereta Api di Pengadilan Negeri Slawi”.

Pembahasan skripsi ini lebih menganalisis pertanggungjawaban korporasi dari kereta api tersebut berdasarkan perundang-undang dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷

Skripsi karya Iqoatur Rizqiyah dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.JPA)”. Pembahasan skripsi tersebut lebih menganalisis tentang penerapan *restorative justice*, dalam kasus tersebut terdapat pemberian maaf korban, pemberian ganti rugi oleh pelaku dan adanya keringanan pidana.¹⁸

Skripsi karya Oci Bagus Wicaksono yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kereta Api. Pembahasan dalam skripsi tersebut lebih menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi seorang pengguna kereta api, dan nantinya apa-apa saja yang akan didapat jika terdapat kecelakaan kereta api.¹⁹

Jurnal karya Muhammad Sofyan Rudi Santoso dan Moch. Najib Imanullah dengan judul “Tanggung Jawab Keperdataan PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Atas Kecelakaan Yang Terjadi Saat Mengangkut Penumpang”. Pembahasan dalam jurnal tersebut lebih menekankan dalam pertanggungjawaban finansial dari PT KAI yang akan diberikan kepada pihak korban yang mengalami kecelakaan kereta api.²⁰

Jurnal karya Idhar Resmadi yang berjudul “Kajian Moralitas Teknologi Pintu Perlintasan Kereta Api (Studi Kasus Pintu Perlintasan Kereta Api Cikudapateuh Bandung)”. Pembahasan dalam jurnal tersebut membahas tentang pentingnya kedisiplinan seorang pengguna lintasan kereta api dan juga dari penjaga palang pintu. Oleh karena itu faktor disiplin dan moral merupakan suatu hal yang penting untuk meminimalisir kecelakaan dalam lintasan kereta api.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁷ Imam, *Pertanggungjawaban*, 18.

¹⁸ Iqoatur Rizqiyah, “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 85/PID.SUS/2014/PN.JPR)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2018), 11.

¹⁹ Oci Bagus Wicaksono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Perlintasan Kereta Api” Universitas Naorama (Surabaya, 2018), 13.

²⁰ Muhammad Sofyan Rudi Santoso dan Moch. Najib Imanullah, “Tanggung jawab Keperdataan PT Kereta Api Indonesia(PERSERO) Atas Kecelakaan Yang Terjadi Saat Mengangkut Penumpang”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Private Law*, Vol. IV, No. 2, 2016, 12.

²¹ Idhar Resmadi, “Kajian Moralitas Teknologi Pintu Perlintasan Kereta Api”, Institut Teknologi Bandung (Bandung, 2014), 7.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif atau penelitian dokumentasi yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau wawancara dari orang-orang dan perlu diamati.²²

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data. Adapun data sekunder dalam skripsi berupa Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: No. 95/Pid.B/2014/PN.Kdl., buku-buku mengenai pertanggungjawaban pidana, jurnal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang *perkeretaapian*, KUHP, KUHPA, dan sebagainya yang ada unsur keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif pula. Dalam skripsi ini penulis menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini penulis meneliti data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: No. 95/Pid.B/2014/PN.Kdl. tentang kecelakaan dalam lintasan kereta api yang menyebabkan kematian.

4. Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana tujuan dari deskriptif analitis adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat.²⁴

²² Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 3.

²³ Iqoatur, *Penerapan*, 49.

²⁴ *Ibid.*, 51.

Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan bagaimana penyelesaian perkara dalam putusan Nomor: No. 95/Pid.B/2014/PN.Kdl, dimana penulis menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana kemudian penulis menerapkannya dengan hukum Islam, konsep pertanggungjawaban pidana ini adalah pengurai untuk menyelesaikan kecelakaan dalam lintasan kereta api.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah bersifat normatif artinya masih menggunakan hukum yang berlaku dan sebagaimana norma yang dianggap pantas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, secara garis besar penulisan disusun per bab yang terdiri dari lima bab, yang di dalamnya diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, dan metode penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kealpaan , Sanksi, dan Pembunuhan . Bab ini berisi tentang bagaimana hukuman untuk seseorang yang melakukan tindak pidana baik disengaja maupun dalam kealpaan, serta akan membahas tentang macam-macam delik culpa beserta hukumannya salah satunya yaitu menghilangkan nyawa orang lain, dan bagaimana peran hukum pidana islam dalam menyelesaikan pembunuhan tersalah tersebut.

BAB III : Dasar pertimbangan Hakim dan Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan dalam Lintasan Kereta Api yang menghilangkan nyawa orang lain (Putusan : No. 95/Pid.B/2014/PN.Kdl). Bab ini berisi penjelasan tentang profil Pengadilan Negeri Kendal, Putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor perkara 95/Pid.B/2014/PN.Kdl, dan Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor Perkara 95/Pid.B/2014/PN.Kdl tentang kecelakaan dalam lintasan kereta api yang menghilangkan nyawa orang lain.

BAB IV : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor 95/Pid.B/2014/PN.Kdl tentang kecelakaan dalam lintasan kereta api yang menghilangkan nyawa orang lain menurut hukum Islam . Bab ini berisi penjelasan bagaimana penerapan dari konsep pertanggungjawaban pidana menurut hukum islam, sebagaimana yang kita ketahui penerapan konsep pertanggungjawaban pidana menurut hukum islam terhadap pembunuhan tersalah dan macam-macam hukuman yang ada di hukum islam dalam jarimah pembunuhan adalah qishash dan diyat.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Berisi Kesimpulan, Kritik dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEALPAAN , SANKSI, DAN PEMBUNUHAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan antara lain yaitu, (pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya) kriminal perkara-perkara kejahatan. Dan pelanggaran ketertiban umum, perbuatan yang mana diancam dengan sanksi hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif.

Hukum pidana demikian mencakup :

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh Undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
- 3) Aturan-aturan yang dalam jangka tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 5

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.²

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindakan pidana.³

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum :

J.E. Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian "*feit*" yang dapat diancam dipidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶

Berdasarkan rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut , menurut penulis tepat apa yang disimpulkan oleh Moeljatno mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 49.

³ Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 47-49.

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Fajar Interpramata Mandiri, 2014), 35.

⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Galia Indonesia, 1983), 9.

⁶ Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), cet. II, 54.

- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif

R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.⁸ Dapat disimpulkan dari definisi Simons diatas bahwa unsur-unsur pidana terdiri dari 1) Perbuatan manusia; 2) diancam pidana; 3) melawan hukum; 4) berbuat kesalahan; dan 5) orang yang mampu bertanggung jawab.

Vos mengartikan perbuatan pidana yang disebutkan *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah 1) kelakuan manusia; 2) diancam pidana dalam undang-undang.⁹

Pompe seperti yang ada di dalam buku Adam Chazawi yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”.¹⁰

Sudartono berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudartono diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang- undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatannya yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatannya yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹¹

b. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 73.

⁸ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), cet. I, 4.

⁹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet.I, 225.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 72.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 50.

Menurut pendapat Abdul Qadir Audah mengenai hukum pidana Islam atau fiqh jinayah yaitu jinayah berasal dari kata “*jana yajni jinayat*” yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah jinayah adalah perbuatan yang di haramkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.

Dalam hukum Pidana Islam atau fiqh jinayah merupakan segala ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadits dalam Hukum Pidana Islam Hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah atau perbuatan tindak pidana.¹²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni;

1. dari sudut teoritis yang artinya berdasar pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyirumusannya
2. dari sudut undang-undang, bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan yang ada.

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.¹³

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 12.

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), 193.

2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.¹⁴

Dalam KUHP sendiri pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut mencakup beberapa unsur, yakni :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dalam struktur tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.¹⁵

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Bandung : PT. Tresco, 1981), 50.

¹⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2006), 26.

Dalam Memorie van toelichting W.v.S Belanda tahun 1986, yang (terjemahannya) berbunyi : Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.¹⁶

Di dalam hukum Islam suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali dipenuhi semu unsur-unsur, baik unsur-unsur umum maupun unsur-unsur khusus, adapun unsur- umum tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Rukun *syar'i* (yaitu yang berdasarkan syara') atau disebut juga dengan unsur formal, yaitu adanya syara'' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
- b. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun *addabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Seperti anak kecil, orang gila, atau orang yang terpaksa.¹⁷

Adapun unsur-unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan. Unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

- a. Menurut sistem KUHP - Kejahatan (*Rechtddelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.¹⁸
- b. Menurut cara merumuskannya
 - 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
 - 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), 47-48.

¹⁷ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Pers,2019), 12.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 44.

dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).¹⁹

- c. Berdasarkan macam perbuatannya
 - 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
 - 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
 - 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
 - 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
 - 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
 - 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
 - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
 - 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP).
Delik aduan terbagi menjadi dua:

¹⁹ Adami Chazawi, Op.Cit, 126.

- (1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - (2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena. - Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
4. Pidana dan Jenis Pidana

Pidana dan Jenis Pidana Pidana merupakan istilah khusus yang perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran luas, berikut pendapat dari para sarjana :

- a. Sudarto : Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pembuat delik itu
- c. Fitzgerald : *Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.*²⁰

Dalam BAB II Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni :

1. Pidana Pokok :

a. Pidana Mati

Terdapat dalam Pasal 11 KUHP yang mana, “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”

b. Pidana Penjara

Pada pasal 12 KUHP dijelaskan bahwa pidana penjara sekitar seumur hidup atau selama waktu tertentu, yang mana selama waktu tertentu itu paling pendek adalah satu hari dan yang paling lama lima belas tahun berturut-turut.

c. Kurungan

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang : Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984), 2.

Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP). Pada ayat (2) pun dijelaskan kurungan bisa ditambah menjadi satu tahun empat bulan bila pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a.)

d. Denda

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang waktu denda yang paling sedikit adalah dua puluh sen, namun bila denda berapapun biayanya tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Pasal 31 ayat (1) KUHP berbunyi, “orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda”.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) KUHP bahwa “hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

Ke-1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

Ke-2. Hak memasuki angkatan bersenjata;

Ke-3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;

Ke-4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

Ke-5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

Ke-6. Hak menjalankan pekerjaan tertentu.”

b. Perampasan barang-barang tertentu

Barang-barang kepunyaan terpidana dapat dirampas bila barang tersebut didapat dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Pada pasal 39 ayat (2) di jelaskan, bahwa bahwa pemidanaan terhadap kejahatan yang tidak disengaja atau pelanggaran, barangnya dapat juga dirampas tetapi ditentukan dalam undang-undang

c. Pengumuman putusan hakim Pengumuman putusan hakim terdapat dalam Pasal 43 yang berbunyi, “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana.”

3. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Ditinjau dan berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jinayah. Jinayah dapat dibagi menjadi empat yaitu *hudud*, *qishas-diat* dan *ta'zir*, yang biasanya disebut dengan istilah jarimah *hudud*, jarimah *qishas-diat* dan jarimah *ta'zir*.

Jinayah *hudud* adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi dan hukuman ini merupakan hak tuhan. Karena itu hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh Negara. Tindak kejahatan yang termasuk perkara *hudud* ada tujuh macam. Yaitu murtad, *al-baghyu*, *hirabah*, zina, *qazf*, minum-minuman keras atau *khamr* dan pencurian.²¹

Sedangkan hukuman Jarimah *Qishas* dan *Diyat* terbagi menjadi lima yaitu antara lain:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan tidak sengaja
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja

Hukum-hukum yang diancamkan seperti jarimah tersebut ialah *Qishas*, *diyat*, *kifarat*, hilangnya hak waris dan hak hilangnya menerima wasiat, hukuman-hukuman tersebut satu persatu. *Qishas* adalah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, jadi jika ia membunuh maka ia juga mendapatkan hukuman di bunuh, hukuman *qishas* dijatuhi atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Sedangkan dalam hukum positif juga mengenal hukuman *qishas*. Akan tetapi hanya di tetapkan untuk jarimah pembunuhan saja yang dihukum dengan hukuman mati, sedangkan terhadap jarimah penganiayaan tidak dijatuhi hukuman *qishas*. Melainkan di cukupkan dengan hukuman denda dan hukuman kawalan atau dengan salah satu hukuman tersebut.

Sedangkan *diyat* adalah hukuman pokok bagi pembunuh dan penganiayaan dan semi sengaja dan tidak sengaja. Meskipun bersifat hukuman, namun *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada pembendaharaan Negara. Dari segi ini *diyat* lebih mirip dengan ganti kerugian, maksudnya kerugian besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan kerugian material yang terjadi menurut perbedaan kesengajaan atau tidaknya terhadap jarimah.

Jinayah *Takzir* adalah perkara-perkara pidana yang di ancam dengan hukuman *takzir*. Bentuk pidana dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya. Demikian juga dengan bentuk tindak pidananya, syara' hanya menyebutkan sebagian kecil tindakan yang dipandang atau dianggap sebagai

²¹ Yusuf, Fiqih Jinayah, 53.

kejahatan, seperti menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan memakan riba. Bentuk tindak pidana lainnya diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko yang didapat atas konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Definisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.²²

Menurut pendapat Pompe, yang menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku yang cukup menguasai pikiran dan kehendak berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan.²³

Kemampuan bertanggung jawab didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara positif, hanya dijelaskan secara negatif. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan seseorang tidak mampu untuk bertanggung jawab apabila:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
- c. tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pada umumnya yang bertanggung jawab jika dilakukannya tindak pidana yaitu orang yang disangka telah terbukti melakukan perbuatan itu, atau dengan kata lain seseorang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Selain itu ada yang disebut "*vicarious responsibility*" dalam hal ini seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain sebagaimana yang diungkapkan Herman Mannheim dalam "*Problem of Collective Responsibility*".

Di dalam masyarakat tidak ditemukan satu kelompok manusia yang tergolong tidak mampu dimintai pertanggungjawaban, yang dapat dipertentangkan dengan kelompok lain yang mampu bertanggung jawab, bahkan mereka yang sakit jiwa pun pada dasarnya mampu dimintai pertanggungjawaban. Hanya anak-anak di bawah batasan umur tertentu yang dapat dipandang (batasan anak dibawah umur 12 tahun) namun kemudian dari sudut pandang teknis perundang-undangan dinyatakan sebagai suatu alasan untuk meniadakan penuntutan.

Alif Ross berpendapat bahwa keadilan adalah kesamaan yang berarti bahwa tidak seorang pun diberlakukan secara sewenangwenang atau tanpa dasar berbeda dari orang-

²² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 122.

²³ *Ibid.*, 129.

orang lain berdasarkan ukuran-ukuran norma-norma kesusilaan dan norma hukum yang diterapkannya dalam rumusan tentang pertanggung jawaban pidana, yaitu adalah patut dan adil seseorang dijatuhkan pidana karena perbuatannya, jika memang telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut. Dalam penegasan tentang pertanggung jawaban itu dinyatakan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya ini tidak bersifat kodrat atau tidak bersifat klausal, melainkan diadakan oleh aturan hukum. Jadi pertanggung jawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Sebuah pertanggungjawaban menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab. Menurut Van Hamel, suatu keadaan normal dan kematangan psikis pada diri seseorang yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibesarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c. Menentukan kemampuan atau kecakapan terhadap perbuatan tersebut.²⁴

B. Kesalahan (*Dolus* dan *Culpa*)

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Apabila kita mengacu pada pasal 359 dan 360 KUHP kita dapat melihat secara jelas tertera yakni terdapat pada kata “karena salahnya” yang berarti karena kurang hati-hati, lupa atau kurang perhatian sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan akibatnya merugikan orang lain.

Menurut Metzger, Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.²⁵

Menurut Simons, Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

- 1) Keadaan psikis tertentu dari pelaku
- 2) Adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan
- 3) Berdasarkan keadaan psikis pelaku dapat dicela karena perbuatannya.²⁶

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat empat unsur yaitu :

- 1) Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum)

²⁴ Martiman Prodjohamadjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 33.

²⁵ Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 78.

²⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers 2013), 114.

- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*)
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Menurut Bahder Johan Nasution (bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

- 1) Kesengajaan (*Opzet*)
- 2) Kealpaan (*Culpa*).²⁷

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

1. Kesengajaan

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur *culpa* ini layak oleh karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kesengajaan harus mengenai 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilarang
- 2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu
- 3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro kesengajaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Sengaja sebagai niat

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang

²⁷ M. Yasir, "Tinjauan yuridis terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar* (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2004), 9, tidak dipublikasikan.

bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevlog*).

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan pasti terjadi, maka kini juga ada kesengajaan.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.²⁸

2. Kelalaian (*Culpa*)

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari kelalaian tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari *culpa*.

Menurut E.Y.Kanter mendefinisikan *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.²⁹

Menurut Simons menerangkan kealpaan (*culpa*) umumnya itu terdiri atas dua bagian, tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping itu juga dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi, jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro kesalahan pada umumnya tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³⁰

²⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), 78.

²⁹ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), 92.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 93.

Menurut MvT *culpa* itu kebalikan dari sengaja tetapi bukan pula kebetulan. Dalam doktrin ditentukan 2 syarat untuk ditentukan adanya *culpa*, yaitu sebagai berikut :

1. Si pembunuh haruslah kurang hati-hati melakukan perbuatannya doktrin pun menetapkan pula kapan kurang hati-hati itu dianggap ada. Dalam hal ini diambil sebagai pangkal haluan ialah perbuatan yang dilakukan seorang itu dengan ukuran:
 - a. Mengambil perbandingan dengan orang lain yang seandainya berada dalam keadaan yang sama dengan si pembuat, misalnya A mengendarai mobil, dan Karena kurang berhati-hati menabrak orang hingga mati. Maka untuk menentukan ada tidaknya kurang hatihatiannya diambil ukuran apakah seandainya orang lain yang setingkat tenaga dan pikirannya dalam situasi yang sama akan berbuat yang sama atau tidak. Jika iya, maka, dikatakan tidak dapat dikatakan kurang hati-hati.
 - b. Adakah telah diambilnya usaha untuk menghindarkan akibat itu. Seandainya, si A itu mengendarai mobil pelan-pelan, berjalan pada jalurnya, remnya bagus, toh masih juga orang tertabrak, maka A itu tidak dapat disebut kurang hati-hati.
2. Akibat perbuatan yang dilarang itu haruslah dapat dibayangkan oleh si pembuat . Disini pun yang harus diambil sebagai pangkal ialah si pembuat, artinya si pembuat itu dapat membayangkannya. Untuk menentukan apakah si pembuat itu dianggap dapat membayangkan atau tidak, diambil ukurannya dengan mengadakan perbandingan dengan orang lain. Apakah setiap orang yang tergolong, dari golongan si pembuat itu dapat dikatakan dapat membayangkan akibat perbuatan itu, maka orang itu dapat dinggap melihat akibat itu, tetapi jika memang orang-orang lain pun tidak dapat melihat atau membayangkan akibat itu maka orang itu bukanlah hati-hati. Oleh Van Hattum dikemukakan bahwa berlainan dengan opzet yang oleh MvT menjelaskan tentang culpa sebagai kurangnya pengetahuan dan kurang kebijaksanaan, artinya seseorang itu dikatakan alpa atau kalau ia tidak mempergunakan pengetahuan, sangkaan ia sebenarnya mempergunakannya, atau ia kurang bijaksana. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut:
 - a. Membuang puntung rokok yang menyalah ketempat yang mudah terbakar si pembuang itu harus dapat memikirkannya kesana kalau tiak ia dikatakan tidak mempergunakan pengetahuan dan kebijaksanaannya.
 - b. Seorang membersihkan senjata api di tempat ramai, masih ada peluruh dan meledak hingga melukai orang. Mestinya, orang itu memeriksadulu senjatanya dengan teliti jika tidak, maka ia lalai.³¹

Menurut P.A.F.Laminating, yaitu :

³¹ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang:Stara Press, 2016), 237-238.

- 1) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- 2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Kelalaian (*Culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam yaitu, delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.³²

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu :

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.³³

Timbul pertanyaan sampai di mana adanya kurang berhati-hati sehingga pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seseorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Adanya orang yang dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati ada yang kurang lagi, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

³² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), 48.

³³ *Ibid.*, 49.

Menurut para penulis belanda, Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *Grove schuld* (kesalahan kasar). Meskipun ukuran *Grove schuld* sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak termasuk *culpa* apabila seseorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.

Juga merata diantara penulis suatu pendapat bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *In Concerto* terjadi, jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seseorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tertentu adalah peranan penting yang bersifat sangat pribadi sang hakim sendiri, ini tidak dapat dielakkan.

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:

- 1) Kesengajaan, dan
- 2) *Culpa*

Kedua hal tersebut membedakan, kesengajaan adalah dikehendaki, sedangkan *culpa* adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan *culpa* lebih ringan.

Menurut Simons, menerangkan bahwa umumnya *culpa* itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan namun walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi *culpa* jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai *culpa*. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terhadap kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.³⁴

Jonkers berpendapat bahwa *culpa* dalam hukum pidana diperlukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum.

³⁴ Leden Marpaung, *Asas-Toeri-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25.

Menurut Langemeye yang menyatakan culpa adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengadukan dalam satu pidak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu dan di lain pihak keadaan itu sendiri.

Masruchir Ruba,i menyatakan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niatan jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap ditetapkan sebagai sikap batin petindak yang memungkinkan pembedaan.³⁵

Dalam culpa atau kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Pada umumnya kealpaan dibedakan atas:

1. *Culpa* dengan kesadaran. Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.
2. *Culpa* tanpa kesadaran, dalam hal ini pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.³⁶

Sehingga berdasarkan atas perbedaan antara kedua hal diatas adalah *culpa* dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.

Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 2 (dua) alasan sebagai berikut :

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- 2) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya maka dibedakan 2 jenis alasan penghapusan pidana yakni :

- 1) Alasan Pembena

³⁵ Andi Asriana, "Tinjauan yuridis terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain", *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makasar (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2004), 10, tidak dipublikasikan.

³⁶ *Ibid.*, 19.

Alasan pembenaran antara lain adalah daya paksa relatif, pembelaan darurat, menjalankan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

2) Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf antara lain tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa mutlak, pembelaan yang melampaui batas, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Dasar penghapusan pidana atau juga bisa disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP antara lain :

1. Hak untuk mendidik seperti orang tua wali terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya.
2. Hak yang dapat timbul dari pekerjaan seperti dokter yang membedah pasiennya.

Alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yurisprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan disebabkan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalian hukum tidak tertulis *rechvinding* sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*).

Jenis-jenis Kealpaan (*Culpa*) sebagai berikut :

1. Kealpaan Karena Orang

Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/Kealpaan (*culpa*). Jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.³⁷

2. Kealpaan karena kendaraan

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban hingga pencahayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktor tersebut diantaranya adalah :

³⁷Musri Nauli, "Kecelakaan dilihat dari kesalahan dan pertanggungjawaban hukum", diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2011/09/05/kecelakaan-saiful-jamil-dilihat-darikesalahanandan-pertanggungjawaban-hukum> pada Desember 2020 pukul 15.00 WIB.

- a) Genangan air
- b) Pecah ban
- c) Jalan bergelombang
- d) Rem blong ataupun Slip
- e) *Human error*.

3. Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.” Terdapat pula dalam Undang-undang No. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian masih banyak yang menunjuk ke dalam KUHP dengan berdasarkan pada Pasal 103 KUHP.⁶ Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian⁷, didalamnya tidak ada ketentuan yang mengatur berlakunya aturan pidana bagi korporasi, begitu pula dalam buku 1 Bab 1 KUHP, maka ketentuan bab tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang (Pasal 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 KUHP)

Pasal 2: ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Pasal 3: ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 4: ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia.

Pasal 5: (1) ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan:

1. Salah satu kejahatan tersebut dalam bab I dan II buku kedua dan Pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, 451.
2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

Pasal 5 : (2) Penentuan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga Negara sesudah melakukan perbuatan. Pasal 7: ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan bab XXVIII Buku Kedua. Pasal 8: ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, sekalipun diluar perahu, melakukan satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam bab XXIX Buku Kedua, dan bab IX Buku Ketiga, begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonasi Perkapalan.³⁸

2. Unsur Delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP

Dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut diatas yaitu:

a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

Van Hamel berpendapat bahwa kealpaan (*Culpa*) mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simon berpendapat sama dengan Van Hamel yang berpendapat bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya

³⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

akan timbul akibat. Ini memang dua syarat yang menunjukkan dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendaknya.

c. Menyebabkan Matinya Orang Lain

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

Menurut Adam Chazawi kalimat “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan (Pasal 338). Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*Culpa*) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.³⁹

4. Kealpaan (*Culpa*) Menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan tidak disengaja menurut hukum Islam (*Qatl khata*) dalam Islam pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan

Unsur-Unsur Kealpaan (*Culpa*) menurut Hukum Pidana Islam :

- a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban. Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karna kelalaian, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Apabila korban tidak mati, tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa karna kesalahan, bukan pembunuhan.
- b. Perbuatan tersebut terjadi karna kekeliruan (*khatha*). Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dalam pembunuhan karna kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karna kurang hatihatinya, atau karna perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah. Ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya

³⁹ Nur Hidayat, "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar* (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2007), 42, tidak dipublikasikan.

tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian maka terdapatlah pertanggung jawaban dari kekeliruan, dan apabila tidak ada kerugian maka tidak ada pertanggung jawaban. Ukuran kekeliruan dalam syari'at Islam adalah tidak adanya kehati-hatian. Dengan demikian, semua bentuk ketidakhati-hatian dan tindakan melampaui batas serta istilah-istilah lain yang artinya sama, semuanya itu termasuk ke dalam kelompok kekeliruan.

- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian Untuk adanya pertanggung jawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kelalaian, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kelalaian tersebut. Artinya kelalaian merupakan penyebab bagi kematian tersebut. Dengan demikian, antara kelalaian dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggung jawaban bagi pelaku. Hubungan sebab akibat dianggap ada, mana kala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pihak lain.⁴⁰

Bentuk-Bentuk Kealpaan (*Culpa*) menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam:

- a. Kealpaan Yang Disadari (*Bewuste Schuld*)

Dalam hal ini artinya si pembuat telah membayangkan akibat yang dilarang dan telah berusaha untuk menghalangi terjadinya akibat itu, tetapi masih terjadi juga. Misalnya: A sangat tergesa-gesa menuju Talang Betutu, karena waktu pesawat take off tinggal 10 menit lagi. Dia ngebut tetapi karena dia mebayangkan terjadi kecelakaan, ia sangat berhati-hati dengan selalu menyembunyikan klakson dan sekali-kali menghidupkan lampu. Malangnya terjadi juga kecelakaan menabrak orang. Si A itu dikatakan melakukan kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).

Membedakan *bewuste should* ini dengan *opzet bij mogelijkheden bewustzijn*, jonker membuat pemisahan sebagai berikut: kalau si pembuat setelah membayangkan akibat masih nekat berbuat, maka disebut *opzet bij mogelijkheden bewustzijn*, sedangkan kalau pembuat lebih suka tidak berbuat, ia disebut *bewuste schuld*.

- b. Kealpaan Yang Tidak Disadari (*Onbewuste Schuld*)

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 146-147.

Kealpaan (*culpa*) yang tidak disadari (*Onbewuste Schuld*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh Undang-undang. Padahal ia harusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.⁴¹

Pembunuhan di atur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari Pasal 338 – Pasal 350 KUHP. Pasal 338 KUHP sendiri menjelaskan, “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.⁴²

Sedangkan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang sengaja yang direncanakan, merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman terberatnya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi, “barangsiapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Sanksi pidana mati dalam pasal ini tidak ada pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, karena yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah kejahatan yang sudah di rencanakan terlebih dahulu.

Upaya penanggulangan kejahatan yang secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/diluar hukum pidana), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :⁴³

1. Sarana Non Penal Sarana non-penal yaitu dengan upaya preventif dengan melakukan pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Salah satu jalur “non-penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial yaitu dengan jalur kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial

⁴¹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 138.

⁴² Pinkan Mangare, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu kandungnya (menurut Pasal 134 KUHP)”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No.2, 2016, 82-91.

⁴³ Sefti Octaviani, “Analisi Kriminologi Kejahatan pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Mantan Kekasih”, *Skripsi Univesitas Lampung* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014), 13, tidak dipublikasikan.

pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Sarana Penal Sarana penal merupakan sarana atau upaya yang bersifat represif yaitu dilakukan setelah kejahatan itu terjadi dengan menggunakan hukum pidana, berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman dan bertujuan untuk efek jera agar tidak terjadinya kembali kejahatan tersebut dan memasyarakatkan pelaku agar diterima kembali didalam masyarakat yang sejahtera. Dasar penerapan ini adalah Pasal 10 KUHP.

Definisi pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi menurut hukum konvensional, yaitu perbuatan seorang yang menghilangkan kehidupan.

Jenis pembunuhan dalam hukum Islam ada dua macam :

1. Pembunuhan yang diharamkan, yaitu setiap pembunuhan yang didasari niat melawan hukum;
2. Pembunuhan secara legal, yaitu setiap pembunuhan tanpa ada niat melawan hukum, seperti membunuh orang yang membunuh orang lain dan membunuh orang murtad.⁴⁴

Banyak sekali firman Allah yang melarang pembunuhan, baik dengan ucapan yang jelas-jelas melarang membunuh dengan ucapan “jangan membunuh” atau ucapan “tidak boleh membunuh”.⁴⁵ Contohnya :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar” (Q.S. 6 [Al An’am]: 151)⁴⁶

Macam-macam Pembunuhan

Adapun macam dari pembunuhan para fuqaha banyak membaginya dengan pembagian yang berbeda beda. Namun, disini penulis akan menjabarkan sesuai dengan mayoritas menurut para fuqaha, antara lain:

1. Pembunuhan sengaja, yaitu sengaja melakukan tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya memang mematikan yang sesuatu itu bisa melukai dan mencederai (tajam), atau dengan sesuatu yang tumpul, baik secara langsung maupun dengan sebab perantara, seperti dengan menggunakan besi senjata, kayu besar, jarum yang ditusukkan pada bagian yang sensitif dan mematikan atau pada

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 177.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 258.

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 297.

bagian yang tidak mematikan yang hanya menyebabkan bengkak dan rasa sakit yang harus berlanjut hingga berujung kematian.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul dan melemparnya dengan batu yang ringan, dengan tamparan tangan, dengan cambuk atau tongkat yang kecil atau ringan, sementara pukulan yang dilakukan tidak bertubi-tubi dan tidak pada bagian tubuh yang sensitif dan mematikan, atau orang yang dipukul itu adalah anak kecil atau orang yang kondisi fisiknya lemah, kematian orang itu tidak didukung oleh cuaca dingin atau panas, dan sakit yang diakibatkan oleh pukulan itu tidak parah dan terus berlanjut hingga berujung pada kematian. Dalam kasus pembunuhan mirip sengaja pelakunya tidak terkena ancaman qisas, akan tetapi hanya berkewajiban membayar diyat *mughallazhah* (diyat berat).
3. Pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan terjadi tanpa ada maksud, keinginan dan kesengajaan baik tidakannya itu sendiri maupun korbannya.⁴⁷ Pembunuhan tidak disengaja atau (*khata*'), yaitu pelaku tidak berencana melakukan pembunuhan. Pembunuhan tidak sengaja ini hanya mewajibkan diyat ringan (*mukhaffafah*) terhadap ahli waris ashabah (*aqilah*) pelaku yang dibayar dalam jangka tiga tahun. Mengenai diyat ringan mempunyai tiga unsur, yaitu orang yang harus membayar ahli waris ashabahnya, tidak tunai, dan seperlima dari zakat.⁴⁸

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Dilihat dari segi kesengajaan (*dolus*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:

1. Yang dilakukan dengan sengaja.
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat.
3. Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu.
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk membunuh.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja biasa maupun sengaja yang direncanakan. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan,

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7 terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 548.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, (Jakarta: Almahira, 2010), 154.

dan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsur-unsur sengaja yang direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, seperti apa yang disebutkan dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif. Sanksi tindak pidana ini diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN DALAM LINTASAN KERETA API YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (PUTUSAN : NO. 95/PID.B/2014/PN.KDL)

A. Profil Pengadilan Negeri Kendal

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal dulunya pada saat penjajahan Belanda bernama Laan Raad yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang luasnya kurang lebih 1.002,23 KM persegi terbagi dalam 20 kecamatan. Kabupaten Kendal (wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal) terletak diantara 109040-110018 Bujur Timur 6052-7024 Lintang Selatan.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman Belanda dari tanah PEMDA, wewenang pembentukan Pengadilan Negeri oleh Menteri Kehakiman ditegaskan dalam pasal 25 UU No.13 Tahun 1965 yang diserahkan kepada Departemen Kehakiman dibawah Departemen Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Kendal telah berdiri lama dan menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana termasuk didalamnya perkara yang memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal

Visi

“Mewujudkan peradilan pada Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B yang agung”

Misi

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pada Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

2. Tujuan Pengadilan Negeri Kendal

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.¹

B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 95/Pid.B/2014/PN.Kdl Tentang kecelakaan dalam lintasan kereta api yang menghilangkan nyawa orang lain.

Nama Lengkap Mustaghfirin bin ff.Abdul Aziz, tempat lahir Batang tahun lahir 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Ds. Lebo Rt. 01 Rw. 05 Kec. Gringsing Kab. Batang, Agama Islam, Pekerjaan Swasta.

Mustaghfirin bin ff.Abdul Aziz adalah tersangka yang melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, luka-luka berat dan luka ringan pada kecelakaan lalu lintas kereta api.

Kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 14.30 Wib, di jalan perlintasan Kereta Api (KA) palang pintu ikut Ds. Karanganom Kec. Weleri Kab. Kendal, karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati yaitu Ramingsih dan Arikah. Kejadian bermula pada saat Mustaghfirin bertugas sebagai palang pintu pos 75 Penjaga perlintasan kereta api yang berada di Desa Karanganom Weleri, Mustaghfirin bertugas di pos 75 Penjaga perlintasan kereta api Kendal masuk sif siang pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.

Kejadian bermula pada sekitar pukul 14.25 Wib, Mustaghfirin mendapat telpon dari Stasiun Weleri bahwa akan ada Kereta Api barang 1517a akan melintas pos 75 setelah teleponya ditutup selang 1 (satu) menit, Mustaghfirin mendapat bunyi genta sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Mustaghfirin mendapat telepon lagi sekitar pukul 14.26 Wib dari Stasiun Krengseng Batang bahwa akan ada kereta api Kaligung Mas No KA 176 C No. Loko CC 20330 yang akan melintas pos 75 pukul 14.30 Wib setelah itu terdakwa menutup palang pintu. Bersamaan dengan ditutupnya palang pintu datang Kbm Hijet yang dimodifikasi menjadi odong-odong atau kereta mini dengan No.pol. B-1422-LP 2 (dua) rangkaian dengan membawa penumpang anak-anak dan orang dewasa yang akan melewati jalan tersebut yang dikemukakan Saksi Nurul. Melihat palang pintu rel kereta api tertutup saksi Nurul menghentikan Kbm Hijet/ Kereta mini yang dikendarainya bersama kendaraan lain yang juga mau melintas. Kemudian melintas kereta api barang 1517a dari arah Semarang menuju Pekalongan, setelah kereta barang lewat sesaat kemudian palang pintu telah terbuka sehingga saksi Nurul menjalankan laju Kbm Hijet kereta mini yang dikendarainya untuk melintasi rel kereta api, ketika saksi Nurul akan melintas di rel yang merupakan rel ganda tiba-tiba palang pintu kereta api menutup kembali sehingga Kbm

¹Tim IT Pengadilan Negeri Kendal, "Sejarah Pengadilan Negeri Kendal", http://www.pn.kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10 diakses 25 Desember 2020.

Hijet kereta mini yang saksi kendarai tidak bisa bergerak setelah itu melintas kereta api Kaligung Mas No KA 176 C No. Loko CC 20330 yang datang dari arah pekalongan menuju arah Semarang sehingga menabrak Kbm Hijet nopol B 1422 LP yang dimodifikasi menjadi kereta mini mengenai tengah badan Kbm Hijet yang dimodifikasi menjadi kereta mini yang sedang membawa penumpang anak-anak dan orang dewasa hingga terdorong sepanjang lebih kurang 300 (tiga ratus meter) sampai kereta api Kaligung Mas No Ka 176 c no. Cc 20330 berhenti.

Akibat perbuatan Mustaghfirin penumpang Kbm Hijet yang dimodifikasi menjadi odong-odong atau kereta mini dengan No.pol. B 1422 LP terdapat korban meninggal yaitu :

1. Ramingsih pada pemeriksaan terdapat luka robek terbuka pada perut dengan organ dalam keluar, luka robek pada kepala bagian belakang P.10 cm dan L. 3 cm, dasar luka otot, Luka robek pada tungkai bawah kiri P.10 cm dan L.3 cm, dasar luka otot, dan luka robek pada tungkai bawah kiri P.6 cm dan L. 3 cm.

Dengan diagnosa *visum et repertum* No.006/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda tajam kemudian Meninggal Dunia pada tanggal 19 Maret 2014.

2. Afrikah pada pemeriksaan didapatkan hematoma (bercak kebiruan) pada kelopak mata kiri dan pipi kiri, Luka lecet di pipi dan sudut mulut, Keluar cairan bening pada telinga kiri.

Dengan diagnosa *visum et repertum* No.005/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal diperoleh dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda tajam kemudian Meninggal Dunia pada tanggal 19 Maret 2014.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Akibat perbuatan Mustaghfirin penumpang Kbm Hijet yang dimodifikasi menjadi odong-odong atau kereta mini dengan No.pol. B 1422 LP terdapat korban dengan luka berat yaitu :

1. Arpah Ambahlia pada pemeriksaan terdapat luka robek ditungkai bawah kanan P.15 cm dan L.2 cm terlihat tulang tibia Dislokasi dan fraktur lengan atas kiri dan bahu kiri, fraktur pergelangan kaki kiri.
2. Dengan diagnosa *visum et repertum* No.010/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Akibat perbuatan Mustaghfirin penumpang Kbm Hijet yang dimodifikasi menjadi odong-odong atau kereta mini dengan No.pol. B 1422 LP terdapat korban luka-luka yaitu :

1. Dzalfinana Dihar Husna Ramadhan pada pemeriksaan terdapat luka lecet pada wajah, pergelangan tangan dan pinggang. Dengan diagnosa *visum et repertum* No.007/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda tumpul.
2. Nia Juli pada pemeriksaan terdapat luka robek di dagu panjang kurang lebih 3 cm dan lebar 0,5 cm, luka robek dipelilpis 1 cm. Dengan diagnosa *visum et repertum* No.009/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 22 April 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda tajam.
3. Rahmat Isnanto pada pemeriksaan terdapat hematoma di kepala bagian belakang. Dengan diagnosa *visum et repertum* No.008/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 22 April 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda tajam.
4. Wartini pada pemeriksaan terdapat cedera kepala ringan dengan luka robek di kepala bagian atas dan memar wajah. Dengan diagnosa *visum et repertum* No.19/KRL.KM/14 tertanggal 26 Maret 2014 dari Klinik rawat Inap Karunia Medica Kendal dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda tajam.
5. Ngadinah pada pemeriksaan terdapat cedera kepala ringan dengan luka robek di kening dahi kanan korban dengan 4 jahitan, memar kepala belakang sebelah kanan dan cedera retak di pergelangan kaki kanan. Dengan diagnosa *visum et repertum* No.19/KRL.KM/14 tertanggal 26 Maret 2014 dari Klinik rawat Inap Karunia Medica Kendal dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena terjepit benda keras dan berat sehingga mengakibatkan retaknya tulang pergelangan kaki kanan.
6. Muhammad Dul Wahid pada pemeriksaan terdapat hematoma daerah perut bagian kiri bawah diameter 6 cm dan pinggang kiri diameter 4 cm. Dengan diagnosa *visum et repertum* No.008/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda tajam.
7. Sarmi pada pemeriksaan terdapat bengkak lengan sebelah kiri dan pemendekan tulang lengan atas kiri, ditemukan lecet di daerah punggung kaki kanan dan kiri. Dengan diagnosa *visum et repertum* No.001 I/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 29 April 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda tajam.
8. Nurul pada pemeriksaan terdapat luka robek 2 cm diatas alis mata kiri P. 2 cm, ditemukan jejas diantara perut bagian bawah kiri dengan paha kiri seluas 4 cm, terdapat luka robek di pantat 3 cm, di pantat kiri dalam 1,5 cm.

Dengan diagnosa *visum et repertum* No.009/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 29 April 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 360 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan tangkisan (eksepsi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi dari Penasehat Umum terdakwa Mustaghfirin. Kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.PK.Nomor: PDM-71/KNDAL/Euh.2/08/2014 tanggal 21 Agustus 2014 batal demi hukum, memerintahkan terdakwa Mustaghfirin dikeluarkan dari tahanan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum. Atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya menetapkan bahwa eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa Mustaghfirin ditolak atau tidak dapat diterima kemudian menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Kemudian Majelis Hakim telah membacakan putusan sela atas eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya memerintahkan agar melanjutkan.

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi I

Nama : ARONA ROSY AFRELIA Binti SURIPTO, yang bertempat tinggal di Desa Karangnom, Kec. Weleri, Kab. Kendal dan rumah saksi agak jauh dari perlintasan kereta api tersebut menerangkan saat terjadi kecelakaan saksi berada di sebelah selatan palang pintu rel kereta api bersama dengan suami saksi yang bernama Soderin dan anak saksi yang bernama Duta Khalifatur Zusufa umur sekitar 2 tahun. Saksi bersama dengan anak serta suami saksi melihat kereta api yang akan datang dan jelang kereta api mau lewat terdengar bunyi sirine atau tanda dan jeda waktu 2 menit kereta api lewat dari arah timur. Ada 2 (dua) rel KA di lokasi tersebut yaitu sebelah selatan dan sebelah utara. KA Barang dari arah timur melintas ke arah barat dan saksi saat itu melihat bersama dengan anak dan suami berada di belakang palang pintu rel KA disebelah selatan. Palang pintu di lokasi kecelakaan tersebut ada 2 palang pintu yaitu sebelah selatan dan sebelah utara. Kemudian KA barang tersebut melaju di rel sebelah utara. Kronologis kejadian yakni pada hari rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul- 14.00 wib setelah saksi keluar saksi mendengar bunyi theng-theng-theng dari alat yang berada didepan pos jaga petugas palang pintu, saksi melihat lampu KA dari arah timur dan setelah itu palang pintu rel KA baru ditutup, setelah ditutup saksi melihat 2 (dua) SPM yang terjebak di perlintasan rel KA kemudian 2 spm tersebut menerobos dibawah

palang pintu dengan cara merunduk, setelah KA lewat dari arah timur saksi melihat palang pintu rel KA dibuka kemudian . Kereta mini atau odong-odong dari arah utara atau dari arah Rowosari berjalan masuk ke perlintasan KA tiba-tiba saksi melihat palang pintu rel KA ditutup kembali , kemudian saksi melihat KA berjalan dari arah Barat dan saksi mendengar suara atau bunyi klackson dari KA tersebut, setelah mengetahui odong-odong terjebak ditengah-tengah rel KA saksi melihat para penumpang turun dan lari berhamburan, namun saksi melihat ada penumpang yang masih berada di dalam odong-odong dan kemudian odong-odong tersebut ditabrak oleh KA dari arah barat yang melintas di sebelah selatan dan terseret sekitar 100 meter.

Jarak saksi dengan TKP kecelakaan sekitar 3-4 meter. Sesaat setelah melintas KA dari arah timur kemudian palang pintu dibuka tetapi, saksi tidak tahu yang buka palang pintu, yang saksi ketahui palang pintu rel KA terbuka. Saksi juga tidak melihat ada orang yang lewat atau orang lain yang membuka palang pintu rel KA tersebut dengan cara mengangkat atau menaikkan palang pintu KA keatas. Kemudian terdapat Kendaraan yang masuk adalah odong-odong dan setelah masuk diperlintasan sampai tengah-tengah palang pintu odong-odong tersebut ditabrak oleh KA Kaligung dari arah barat. Setelah rel KA dibuka odong-odong masuk rel KA dan setelah masuk odong-odong tersebut saksi melihat palang pintu rel KA ditutup kembali dan setelah rel di tutup kembali saksi melihat KA berjalan dari arah barat menuju ke arah semarang dan pada saat itu odong-odong terperangkap ditengah rel KA tersebut dan akhirnya tertabrak oleh KA yang datang dari arah barat. Saksi kenal dengan komet odong-odong tersebut karena tetangga saksi. Odong-odong tersebut ada musiknya tapi saksi tidak tahu atau tidak mendengar musik dari odong- Tidak ada orang yang buka palang pintu KA di TKP tersebut dan saksi melihat palang pintu secara otomatis terbuka sendiri dan saksi tidak tahu siapa yang buka palang pintu tersebut . Dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu setelah odong-odong atau kereta mini masuk tidak ada spm yang ada di samping odong- odong;

2. Keterangan Saksi II

Nama : NURUL FAHMI Bin HASIM PUJIONO, pekerjaan sebagai sopir odong-odong menerangkan saksi sebagai sopir odong-odong dan menjadi sopir odong- odong sudah 2 tahun, akan tetapi setelah mengalami kecelakaan saksi sudah tidak jadi sopir odong-odong lagi dan saksi menganggur dan saksi masih trauma serta kesehatan saksi terganggu . Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya tapi yang saksi ingat terjadi pada tahun 2014, saksi nyupir odong-odong di tabrak Kereta Api, Ditabrak oleh KA di perlintasan KA di Dk.Sinom, Desa Karangnom, Kec.Weleri, Kab. Kendal ketika itu jumlah penumpang odong-odong sekitar 30 orang ada yang dewasa dan ada yang anak-anak tapi lebih banyak anak-anaknya. Pada saat saksi berhenti karena palang pintu tertutup didepan saksi ada kendaraan apa SPM Vario berhenti kemudian palang pintu rel KA tersebut terbuka penuh dan saksi akhirnya masuk

perlintasan rel KA tersebut termasuk spm yang ada didepan saksi juga masuk perlintasan dan pada saat saksi melintas di rel tersebut sampai tengah-tengah odong-odong tiba-tiba berhenti dan akhirnya ditabrak KA Kaligung dari arah barat dan odong-odong ditabrak disebelah kanan sedangkan SPM Vario yang didepan saksi tidak tertabrak karena lebih dulu jalan. Saksi tidak lewat terus karena didepan saksi ada spm vario berhenti dan juga saksi berhenti karena palang pintu sudah menutup kembali. Pada saat itu saksi dan beberapa penumpang tidak turun atau loncat dari odong-odong hingga terseret sekitar 200 meter oleh KA Kaligung mas dari arah barat, saksi terlempar keluar dari odong-odong dan akhirnya saksi ditolong oleh adik saksi yang datang ke TKP dan membawa saksi ke Rumah sakit sedangkan KA Kaligung mas berhenti setelah menyeret odong-odong hingga 200 meter, saksi melihat pos penjaga disebelah kiri saksi ;

Odong-odong adalah KBM Hijet, rem odong-odong tidak ada masalah apa-apa, kejadiannya sangat cepat sekali dan saksi tidak sempat ngebut dan mau ngebut didepan saksi ada spm Vario dan saksi punya SIM A. Jarak antara saksi dengan pos jaga ada sekitar 5 atau 6 meteran dan saksi melihat ada petugas didalam pos jaga tersebut. Menurut saksi yang membuka palang pintu KA adalah Terdakwa di dalam pos jaga tersebut karena kelihatan dari luar ada kacanya, saksi sering melihat petugas buka palang pintu rel KA, caranya membuka dengan tangan, dengan cara alat yang ada dalam pos diputar dan selang 1 menit pintu akan terbuka penuh dan saksi sering melihat petugas buka palang dengan tangannya. Selain saksi ada yang terjebak yaitu Spm Vario di depan saksi dan mobil ada . di depan kanan saksi tapi yang lainnya tidak tertabrak dan yang tertabrak odong-odong yang saksi kemudikan, saksi sering lewat di perlintasan tersebut seminggu bisa 3-4 kali dan saksi belum pernah terjebak dan pada saat kecelakaan saksi tidak ingat sirine tersebut bunyi atau tidak saat terjadi kecelakaan.

Gigi mundur maupun rem berfungsi semua, mesin tidak mati dan saksi tidak jalan karena didepan saksi ada spm vario dan palang pintu sebelah selatan tertutup. Menurut saksi orang lain tidak ada yang membuka palang pintu dan saksi tidak tahu yang kayuh terdakwa atau petugas lain tapi saksi melihat ada petugas mengayun mesin dari dalam pos untuk membuka palang pintu dan sebelum rel ganda tidak pernah alami KA lewat bersamaan . Untuk merubah bentuk dari KBM Hijet menjadi odong-odong tidak ada ijinnya, ada rambu lalu lintas tapi saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan, dan saksi memang melihat petugas ontel atau mengayun alat jadi tidak melihat ada KA dari barat dan tahu-tahu sudah dekat sedangkan kecepatan odong-odong sekitar 20 km/ jam. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Bahwa terdakwa tidak mengayun atau membuka palang pintu kereta api ;

3. Keterangan Saksi III

Nama : DARSI Binti WAGI memberikan keterangan penyidik dan apa yang saksi terangkan benar adanya menerangkan saat terjadi kecelakaan saksi duduk di odong-odong paling depan kursi nomor 3 paling kanan yang tengah sdri.Sulastinah paling kiri Wartini dan di kursi No. 1 saksi tidak tahu No.2 Ibu Kaparah, dan lainnya tidak tahu. Saksi tidak melihat siapa yang membuka palang pintu KA tersebut dan tidak ada seseorang atau pengemudi kendaraan lain yang membukanya, dan menurut saksi palang pintu tersebut terbuka kembali karena secara otomatis. Akibat dari kecelakaan tersebut saksi menderita luka tapi cucu saksi patah tulang.

Saksi mendapatkan santunan dari pemilik odong-odong pak Thamsin dikasih 300 ribu rupiah dan dapat bantuan juga dari Thu Bupati Kendal, untuk biaya pengobatan pihak RS bilang sudah ada yang bayar, tapi yang patah tulang bayar sendiri yaitu habis Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Saksi juga tidak dengar bunyi sirine maupun bunyi klakson, didepan odong-odong ada SPM dan mobil kuning dan dibelakang odong-odong tidak ada kendaraan tapi yang spm sudah lewat lebih dahulu, pada saat odong-odong mau masuk tidak ada kendaraan yang didepan odong-odong dan ada kendaraan lain masuk tapi lebih dahulu dan telah lewat. Saksi juga menerangkan odong-odong ada Tv nya tapi tidak ada musiknyanya. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Palang pintu KA hanya buka separo yang sebelah utara, Mobil kuning atau mobil angkutan tidak ada, dan Sirine tanda KA lewat bunyi.

4. Keterangan Saksi IV

Nama : LASTINAH Binti SUROTO (ALM), sebagai penumpang odong-odong menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi sedang naik odong-odong bersama dengan anak saksi yang bernama Wartini dan juga bersama dengan cucu saksi bernama Rahmadani dan tetangga saksi yang bernama Sugiharti dari arah Rowosari menuju ke Weleri. Pada saat itu penumpang odong-odong banyak sekali, tarif odong-odong Rp.3.000,- setiap orangnya, pada saat saksi naik gerbong yang pertama atau depan sebelah kiri dan sebelah saksi ada anak saksi Wartini dan cucu saksi, saksi naik odong-odong dari arah Bumiayu tempel mau muter muter ke daerah Rowosari dan mau kembali lagi ke daerah Weleri. Saksi melihat palang pintu di buka kemudian odong-odong lewat tapi tiba-tiba palang pintu rel di tutup karena ada KA dari Barat dan odong-odong berhenti di tengah-tengah rel KA dan odong-odong terjebak ditengah-tengah rel dan akhirnya ditabrak oleh KA Kaligung Mas dan penumpang odong-odong berhamburan keluar dan pada teriak saksi sangat takut sekali dan panik;

Saksi tidak melihat ada KA dari arah timur dan tahunya saksi ada KA dari arah barat yang menabrak odong-odong yang saksi naiki tersebut dan saksi panik, takut serta pikiran hilang. Saksi mengatakan awalnya odong-odong dari Tempel weleri tujuan keliling ke

daerah Rowosari dan pulang kembali ke daerah Weleri. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Keterangan Saksi V

Nama : Indo Bangun Asmara Bin Nur Bambang Tedjo Asmoro, sebagai karyawan di stasiun Weleri menerangkan saksi sebagai karyawan di Stasiun Weleri bagian PPKA dan saksi sebagai pegawai tetap dan tugas saksi adalah mengatur perjalanan KA. Saksi bisa hentikan KA walaupun sebenarnya KA tersebut tidak berhenti di Stasiun Weleri tapi harus ijin dari pengendali dari Semarang. Saksi mendengar kejadian kecelakaan tersebut dari pengendali Semarang setelah terjadi kecelakaan yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 18 maret 2014 sekitar jam 14.25 wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KA Kaligung Mas dari stasiun tegal jurusan stasiun poncol telah menabrak odong-odong. Sebelum kecelakaan tersebut terjadi ada KA Barang bawa peti kemas dari Stasiun Weleri ke arah barat sekitar jam 14.23 wib dari stasiun Kalibodri dan pada saat kecelakaan KA yang lewat dari Weleri hanya KA barang itu saja dan untuk KA barangjamnya tidak tentu;

Pada saat KA barang mau melintas di Stasiun Weleri yang saksi lakukan yaitu meminta aman atau bersiaga jalan ke Stasiun Krengseng KA 1517 A mati lewat dan sinyal dari Stasiun Kalibodri sudah respon atau bunyi. KA barang berangkat dari Stasiun Weleri dalam keadaan lancar- lancar saja tidak ada masalah atau kendal. Setelah terjadi kecelakaan KA Kaligung Mas berhenti di Stasiium Weleri sekitar 1 jam, pada saat KA Kaligung Mas melintas dari arah barat yang minta aman jalan Stasiun Krengseng dan kalau KA barang yang melintas dari Stasiun Weleri yang minta aman jalan adalah saksi minta aman jalan ke Stasiun Krengseng. Saksi mengetahui kalau mau ada 2 KA dengan jeda waktu hampir bersamaan mau melintas dan PJJ sebenarnya mengetahui dari genta dan telp kalau mau ada 2 KA mau melintas.

KA Barang dari arah timur melintas di rel sebelah utara dan KA Kaligung Mas dari arah barat melintas rel sebelah selatan. Menurut protap kalau ada 2 KA waktunya bersamaan PJJ dilarang buka palang pintu KA walaupun waktunya lama atau harus tutup setiap ada genta sedangkan petugas palang pintu KA, kalau ada telp dari stasiun jawabnya selalu copy kalau tidak dijawab copy sinyal tetap merah. PJJ di perlintasan rel KA Desa Karangnom, Kec.Weleri, kab. Kendal tersebut termasuk PJJ 75, tugas PJJ sama dengan tugas saksi yaitu intinya mengamankan perjalanan KA dan saksi mengetahui semua kalau ada KA mau datang maupun mau lewat, kalau ada KA dari arah timur ke barat saksi beritahu via telp ke PJJ atau Pos 75 kalau mau ada KA dari arah timur mau melintas akan tetapi saksi bunyikan genta terlebih dahulu sebelum telp dan seandainya telp tidak diterima sinyal tetap merah kemudian jarak Stasiun Weleri ke PJJ 75 ada sekitar 3 km. Kalau sinyal hijau sirine bunyi dan kalau sinyal merah sirine tidak bunyi. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Keterangan saksi VI

Nama : WARTINI Binti WARDI, sebagai penumpang odong-odong menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi sedang naik odong-odong bersama dengan Ibu kandung saksi yang bernama Ibu Lastinah dan anak saksi yang bernama Dani usia 1 tahun. Saksi sebelumnya mendengar bunyi sirine tanda KA mau lewat dan palang pintu ditutup dan pada saat palang pintu dibuka kembali saksi juga mendengar bunyi sirine dan saksi tidak melihat ada petugas jaga di pos perlintasan KA tersebut, dan yang saksi tahu pertama kali palang pintu KA ditutup karena mau ada KA lewat. Sebelum terjadi kecelakaan sekitar jam 13.30 wib saksi bersama dengan Ibu LASTINAH dan anak saksi DANI naik odong-odong duduk di gerbong depan paling belakang hendak memutar mutar kerah tambaksari Rowosari, setelah selesai muter-muter kembali lagi kerah selatan ke Desa Tempel Bumiayu Weleri, sesampainya dipalang pintu perlintasan KA di Desa Karangnom Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal saksi melihat palang pintu KA ditutup disertai suara sirine, setelah KA lewat dari arah timur ke barat palang pintu dibuka kembali disertai suara sirine, setelah palang pintu terbuka odong-odong yang saksi tumpangi berjalan kearah selatan dan pada saat sampai ditengah-tengah rel ganda tiba-tiba palang pintu perlintasan tertutup kembali dan pada saat yang sama dari arah barat ke timur kira-kirajarak dekat saksi lihat ada KA berjalan cepat dan karenajarak sudah dekat KA menabrak odong-odong yang saksi tumpangi hingga terseret jauh ke timur sedang saksi, Ibu saksi Lastinah dan anak saksi melompat menyelamatkan diri.

Saksi mengalami luka pada bagian kepala jahit 14 luar dalam, dahi robek kaki dan pundak lecet, anak saksi Dani luka pada bagian muka, dada, tangan, kaki lecet-lecet dan Ibu saksi tidak menderita luka-luka. Kondisi jalan lurus 2 jalur beraspal agak naik mau menuju ke perlintasan dan odong-odong ada musiknya lagunya anak-anak kiai diperjajanan musiknya keras tapi kiai masuk diperlintasan musiknya diperkecil. Sebelum terjadi kecelakaan saksi mendengar sirine dan ketika KA Barang dari arah timur melintas juga masih bunyi sirine tersebut. Menurutnya didepan odong-odong tidak ada SPM. Saksi melihat ada pos jaganya tapi tidak melihat ada orangnya, pada saat itu saksi duduk disebelah kiri bagian beikang digerbong yang pertama. Akibat dari kecelakaan KA Kaligung Mas dengan odong-odong ada korban yang meninggal dunia 2 orang yaitu ibu Romisah tetangga saksi dan yang satunya anak-anak Erika namanya umur 5 tahun dan yang luka-luka banyak.

Saksi dapat bantuan dari pemilik odong-odong sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Ibu Bupati Kendal juga memberi santunan sedangkan yang meninggal dunia dapat santunan dari Jasa Raharja sebesar 25 juta rupiah sedangkan dari PT.KAI tidak memberikan santunan atau bantuan. Ketika saksi melihat KA dari arah timur saksi dengan sirine dan saksi melihat palang pintu tertutup dan saksi ada disebelah utara palang pintu perlintasan. Saksi juga menjelaskan odong-odong ada Tv nya dan lagunya pada saat itu lagu

anak-anak dan ada kemetya posisinya ada dibelakang dan penumpang odong-odong pada saat itu penuh kemudian odong-odong mati secara otomatis dan ketika mesin odong-odong mati tindakan sopir odong-odong menyuruh penumpang untuk turun. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu suara odong-odong lebih keras dari sirine ;

7. Keterangan saksi VII

Nama : Saksi MASYONO BIN NGAMAN {aim), sebagai kernet odong-odong menerangkan saat terjadi kecelakaan saksi sedang bekerja sebagai kemet odong- odong yang dikemudikan oleh Nurul Fahrni dan bersama dengan penumpang dan odong-odong dari arah Desa Bumiayu Weleri menuju ke daerah Rowosari. Perlintasan tersebut ada palang pintunya dan ada petugas penjaga palang pintu KA. Saat kejadian saksi ikut menolong korban anak-anak kecil. Setelah KA dari arah timur melintas di perlintasan KA tersebut palang pintu sebelah utara terbuka naik keatas dan setelah palang pintu terbuka odong-odong langsung maju melanjutkan perjalanan kembali kerah Weleri atau selatan setelah odong odong masuk perlintasan saksi melihat palang pintu selatan tertutup dan setelah odong-odong berhenti di tengah- tengah rel tiba-tiba datang KA dari arah barat menuju ke arah timur dan saat itu saksi lari ke pinggir.

Menurut saksi ada kendaraan lain yang terjebak selain odong-odong yaitu SPM yang tidak tidak tahu namanya yang berada didepan odong-odong dan ada 1 kbm yang berada disebelah kanan odong-odong menuju arah Rowosari dan saksi tidak tahu ada mobil kuning disebelah kanan odong-odong dan dari selatan saksi tidak lihat ada kendaraan masuk. Pada saat itu odong-odong melaju pelan-pelan karena posisi jalan nanjak, saksi tidak mendengar sirine maupun klakson setelah palang pintu terbuka. Menurutnya odong-odong tidak ada musiknya tapi Tv nya ada dan dinyalakan tapi dikecilkan suaranya atau pelan dan di TV tersebut mutar musik dangdut. Posisii saksi ada di gandengan odong-odong atau ditengah-tengah odong- odong tersebut dan mesin odong-odong masih hidup pada saat ada KA dari arah barat dan mesin odong-odong mati karena ditabrak oleh KA.

Odong-odong terjebak karena palang pintu yang sebelah selatan ditutup, kemudian pada saat melintas kepala odong-odong sudah lewati rel yang kedua, akibat kecelakaan tersebut saksi tidak luka karena loncat. Posisi palang pintu saat terdakwa mengayun alat didalam pos tersebut membuka dan yang mengayun orang laki-laki pakai baju penjagaan tapi warnanya tidak ingat. Tidak ada upaya dari sopir odong-odong untuk tetap jalan dengan cara menabrak palang pintu atau mengangkat palang pintu agar odong-odong tidak ditabrak KA itu karena KA dari arah barat sudah dekat sekali dan tidak menyelamatkan penumpang karena takut ada KA dari arah barat dan saksi menolong orang setelah kejadian kecelakaan.

Saat palang pintu ditutup sirine bunyi dan setelah palang terbuka sirine mati, ada rambu lalu lintas bertulis stop dan artinya stop adalah berhenti dan orang yang lewat hati-hati.

Menurut saksi KA berhenti didepan palang pintu dengar sirine dan setelah KA pintu dibuka dan odong odong jalan dan saat palang dibuka ekor KA sudah tidak nampak didepan mata kemudian odong-odong tidak bisa jalan terus karena atau terjebak karena palang pintunya sebelah selatan tertutup. Jarak KA dari barat dengan odong-odong jaraknya tidak tahu tapi saksi tahu ada KA dari arah barat sangat dekat sekali tetapi KA dari arah barat tidak bunyikan klakson. Selaku komet saat KA terjebak dan akhirnya terjadi kecelakaan tindakan saksi loncat menyelamatkan diri karena ada KA datang dari arah barat dan saksi duduk di gandengan odong-odong, 1 kursi untuk lima orang, pada saat itu penumpang odong-odong banyak. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu KA dari arah barat membunyikan klakson, musik di odong-odong berbunyi, dan terdakwa tidak membuka palang pintu.

8. Keterangan Saksi VIII

Nama :Tamsin Bin Raspani, sebagai pemilik odong-odong menerangkan saat terjadi kecelakaan saksi berada di Rowosari sedang membawa odong-odong atau nyupir odong-odong dan saksi dikasih tahu oleh Nurul Fahrni sopir-odong odong yang alami kecelakaan tersebut kemudian saksi menelpon Fahrni dan benar odong-odong yang dibawanya ditabarak oleh KA.Kaligung Mas di perlintasan KA ikut Desa Karangnom. Odong-odong yang mengalami kecelakaan tersebut milik saksi. Usaha odong-odong sudah sekitar 3 tahun, saksi mempunyai 3 unit odong-odong tapi yang jalan hanya 2 odong-odong saja, yang satu odong-odong dijalankan Nurul fahrni yang mengalami kecelakaan tersebut sedangkan yang satunya saksi yang jalankan atau yang mengemudikan. Odong-odong tersebut awalnya dari jenis kendaraan KBM Daihatsu Hijet dengan Nopol: B-1422-LP yang telah dimodifikasi. Saksi kenal dengan Nurul Fahrni karena sopir odong-odong milik saksi dan dengan Masyono juga kenal karena tinggal serumah dengan saksi di Desa Payung Weleri Kendal. M odifikasi tersebut menyalahi aturan karena merubah bentuk dan odong-odong tersebut tidak ada ijinnya dan odong-odong tersebut ada 2 gerbong.

Saksi memberikan santunan kepada 2 orang yang meninggal dunia masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan yang luka-luka saksi juga memberikan santunan atau bantuan setiap orangnya Rp.300.000,-, saksi memberikan bantuan karena merasa salah dan impati sama korban- korbannya. Yang merubah atau memodifikasi bukan saksi tapi ada orang yang membentuk sendiri dan saksi beli sudah dalam bentuk odong-odong. Saksi juga pernah ditilang oleh ditlantas sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dan alasannya ditilang karena surat ijin tidak ada. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada yang ditanggapi.

Di persidangan telah pula didengar keterangan saksi A de charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TAKUNTORO, sebagai masinis KA Kaligung menerangkan saksi menjadi masinis sudah sekitar 2 tahun dan sebelumnya juga pernah menjadi asisten masinis karena untuk menjadi masinis harus ada pelatihannya dan ada SOP untuk pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Jarak sekitar 1,5 km atau seribu lima ratus meter direm dari sedikit demi sedikit secara bertahap dan lama-lama KA berhenti sendiri, KA tidak ada gigitnya karena sistemnya matic, KA juga tidak bisa di rem secara mendadak dan tidak bisa pastikan secara tepat berapa meter bisa berhenti. Saksi telah melihat palang pintu sebelah utara terbuka setengah dan yang sebelah selatan terbuka sedikit kemudian saksi tidak mengurangi kecepatan laju KA karena dari awal sudah dikurangi, saksi lebih dahulu melihat palang pintu dari pada odong-odong.

Saksi selalu berkoordinasi dengan PK (pusat kendali) di Semarang dari berangkat sampai dengan tujuan di Semarang namun juga berkoordinasi dengan stasiun-stasiun akan tetapi harus lewat PK terlebih dahulu. KA berhenti terakhir distasiun Pekalongan sebelum kecelakaan, kecepatan tidak tetap tergantung kondisi perlintasan atau kondisi jalan kadang kecepatan bisa 80, 90 dan 100. Menurut SOP harusnya penjaga palang pintu diluar pos dengan semboyan 1 berdiri dan pada saat melintas saksi tidak melihat petugas atau terdakwa berdiri di depan pos 75. Masinis tidak tahu tentang bendera merah secara pastinya dan yang saksi tahu setiap pegawai bisa gunakan bendera merah artinya keadaan tidak aman harus berhenti. Sesuai aturan dengan jarak sekitar 600 meter masinis harus lihat pos jaga kalau jalan perlintasan tersebut dalam kondisi lurus, saksi sering melintas di Stasiun Krengseng maupun melintas di pos 75 dan kondisi jalannya banyak yang lurus dari Stasiun Krengseng ke pos 75 dan hanya ada tikungan sekitar 200 meter dari pos jaga 75 dan agak melengkung kekanan, jarak dari Stasiun Krengseng ke Pos 75 sekitar 4 km.

Saksi melihat pas peralihan dari belok ke arah lurus timur dan melihat palang pintu perlintasan sebelah utara terbuka setengah sedangkan palang pintu yang selatan tidak kelihatan karena posisi saksi masih melengkung, saksi mengemudikan KA kaligung bersama dengan Ardian dia duduk disebelah kiri saksi. Saksi juga melihat odong-odong terjebak di tengah-tengah rel sekitar 200 meter dan saksi sudah peralihan dari belokan. Pada saat melihat palang pintu perlintasan KA terbuka setengah sebagai masinis saksi membunyikan semboyan 35 dan menarik rem, kecepatan laju KA Kaligung mas yang saksi kemudikan tersebut Kecepatan KA kurang dari 75 km/jam. Sebelum jarak 200 meter saksi melihat palang pintu perlintasan KA yang sebelah utara terbuka setengah dan setelah jarak 200 meter saksi melihat palang pintu sebelah selatan tertutup begitu melihat odong-odong berada di tengah-tengah perlintasan KA pikiran saksi panik karena penumpang yang ada dalam odong-odong keluar berhamburan dan dalam pikiran saksi berhentikan KA dengan bunyikan tanda dan tarik rem. Menurut saksi tidak ada yang terperangkap dalam perlintasan

tersebut hanya odong- odong saja dan odong-odong tertabrak di bagian tengahnya atau sambungannya.

Sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendapat info dari Pengendali pusat di Semarang jika jarak sekitar 1 menit antara ketemu KA barang s/d perlintasan pos 75 dan saksi menggunakan rem darurat atau mendadak sebelum terjadi kecelakaan, dengan jarak sekitar 200 meter saksi sudah berusaha hentikan KA Kaligung Mas. Saksi sebagai masinis dan sudah menjadi karyawan tetap PT. KAI, saksi sebelumnya tidak melihat pos jaga 75 karena posisi jalan melengkung dan saksi baru bisa melihat pos jaga 75 setelah dengan jarak sekitar 200 meter. Saksi melihat palang pintu perlintasan KA sebelah utara terbukadengan jarak sekitar 200 meter dan setelah pandangan saksi lurus kedepan saksi juga melihat odong-odong berada di tengah-tengah rel KA, selanjutnya saksi bunyikan klakson dhet-dhet-dhet dan berusaha untuk tarik rem dan kecepatan KA kurang dari 80 km/jam akan tetapi kecepatan pada saat melaju normal mencapai 90 km/jam dan setelah menikung mau masuk di perlintasan pos 75 menjadi kurang dari 80 km/jam. Setelah menabrak KA berhenti dan lapor ke pusat pengendali di Semarang. Menurut pengalaman saksi kalau palang pintu yang satu terbuka secara otomatis yang satunya juga terbuka juga dan saksi tidak dengar suara sirine karena suara lok lebih kencang. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi DJUNARI, sebagai penumpang odong-odong menerangkan saat itu saksi sedang naik odong-odong bersama dengan cucu saksi bernama Sifa Septi umur 5 tahun dan saksi duduk di belakang kursi no.3. Odong-odong tersebut ada musiknya dari TV dan pada saat dekat rel KA suara musiknya agak keras, di Perlintasan tersebut saksi dengar suara sirine, pada saat mendekati rel KA, odong-odong tidak berhenti dan tetap jalan dan palang pintu perlintasan KA terbuka setengah. Palang pintu sebelah utara terlihat terbuka setengah dan saksi melihat setelah posisi saksi dekat dengan perlintasan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang buka palang pintu tersebut. Saksi melihat penjaga pos lagi berdiri di pintu penjagaan, saksi melihat penjaga pos keluar dari pos jaga setelah terjadi kecelakaan tapi sebelum terjadi kecelakaan ada di dalam pos jaga.

KA yang melewati perlintasan tersebut ada 1 buah KA dari arah barat, saksi tidak melihat KA yang dari arah timur tahunya saksi hanya dari arah barat. Odong-odong mati mesinnya saat melintas di rel yang ke II atau sebelah selatan dan saat melintas di rel yang pertama atau yang sebelah utara masih hidup, pada saat odong-odong macet saksi turun dari odong-odong mundur lalu jalan kearah utara. Odong-odong tidak berhenti sebelum melintas di rel tersebut dan jalan terus, banyak penumpang odong-odong yang teriak "spor-spor-spor" tapi odong-odong tetap jalan terus masuk perlintasan. Penumpang odong-odong teriak spor-spor karena sebelumnya dengar bunyi sirine pertanda akan ada KA yang lewat. Awalnya saksi naik odong-odong tersebut dengan cucu saksi dari arah utara mau ke selatan kemudian

odong-odong masuk perlintasan padahal ada bunyi Klakson KA dan orang-orang berteriak spor-spor-spor tapi odong- odong jalan terns dan setelah masuk rel yang selatan odong-odong macet ditengah-tengah rel kemudian saksi turun bersama dengan cucu saksi dan akhirnya odong-odong tersebut tertabrak KA yang datang dari arah barat. Setelah odong-odong masuk perlintasan rel KA palang pintu tertutup dan odong-odong saat itu lewat sebelah pinggir atau sebelah kiri dan pada saat odong-odong sampai ditengah-tengah perlintasan rel KA mesinnya mati dan tiba-tiba datang KA dari arah barat sudah sampai dijembatan dekat dengan perlintasan kemudian saksi langsung turun ke sebelah utara bersama dengan cucu saksi dan saksi bingung sekali serta panik dan takut. Menurut saksi odong-odong ada musiknya dan bunyi musiknya agak keras dan pada saat jalan musiknya odong-odong musik dangdut. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. Saksi Djumirah, sebagai penumpang odong-odong menerangkan saat itu saksi naik kereta mini dari Sekepel bersama 2 (dua) orang cucu, yang satu digendong dan yang satu duduknya duduk sendiri. Saksi duduk di gandengan kereta mini paling belakang , deret kursi paling pojok kanan belakang. Saksi melihat kereta api disebelah barat setelah kereta mini melewati palang pintu. Saksi juga melihat di pos penjaga palang kereta api ada orang memandangi kearah utara. Sebelum kereta mini tertabrak kereta api Kaligungmas saksi sempat melompat membawa cucunya dan kembali lagi mengambil anak yang duduk disampingnya. Saksi mengetahui hanya ada satu kereta api yang lewat pada saat itu. Setelah itu saksi menyelamatkan diri ke arah utara. Dan saksi melihat setelah kejadian kecelakaan palang pintu kereta api sebelah utara masih membuka setengah. Saksi saat tidak melihat ada orang atau pengemudi yang mengangkat palang pintu kereta api. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar kertas fotocopy buku Warta Kereta Api (WK) bentuk 86 Stasiun Krengseng 2348;
2. 1 (satu) lembar kertas fotocopy Tanya Jawab kondisi Petak Jalan;
3. 1 (satu) lembar kertas serah terima PJJ 79 dan 80;
4. 1 (satu) unit HP merk Cross tipe V IMEI 352121101112132 S/N : 212110111213. DJPT : 21737/SDPPI?2011.PLG ID : 2860;
5. 1 (satu) lembar kertas fotocopy serah terima PJJ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy buku warta kereta api (WK) bentuk 86 Stasiun Weleri;
7. 1 (satu) lembar kertas fotocopy tanya jawab kondisi petak jalan berangkat/langsung semboysn genta masuk Stasiun Weleri;
8. 1 (satu) baterai Cross model BP-4 L;

9. 1 (satu) kartu SIM Card AS dengan no. 621006268211268211269801;
10. 1 (satu) lembar kertas surat kecakapan an. Mustaghfirin yang dikeluarkan oleh Manager jalan rel dan jembatan Daop 4 Semarang;
11. 1 (satu) unit Kbm Hijet yang dimodifikasi menjadi kereta api mini dengan Nopol B 1422 LP
12. 1 (satu) buah SIM A an. Nurul Fahmi.

Bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. *visum et repertum* No.006/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal atas nama Ramingsih, diperoleh Pendapatannya pada pemeriksaan : Luka robek terbuka pada perut dengan organ dalam keluar, Luka robek pada kepala bagian belakang P.10 Cm, L 3 Cm, dasar Luka otot, Luka robek pada tungkai bawah kiri P. 6 Cm, L : 3 Cm. Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Benturan Benda Tajam.
2. *visum et repertum* No.005/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal atas nama Afrikah, diperoleh Pendapatannya pada pemeriksaan : Didapatkan hematoma (bercak kebiruan) pada kelopak mata kiri dan pipi kiri, Luka lecet dipipi dan sudut mulut, Keluar cairan bening pada telinga kiri. Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Benturan Benda Tajam.
3. *visum et repertum* No.010/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal atas nama Aprah Ambahlia, diperoleh Pendapatannya pada pemeriksaan : Luka robek ditungkai bawah kanan P;15 cm, L:2cm terlihat tulang tibia Dislokasi dan fraktur lengan atas kiri dan bahu kiri.Fraktur pergelangan kaki kiri.Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena: Benturan Benda Tajam.
4. *visum et repertum* No.007/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal atas nama Dzalfana Dihar Husna Ramadhan, diperoleh Pendapatannya pada pemeriksaan : Luka lecet pada wajah, pergelangan tangan dan pinggang, Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Benturan Benda Tumpul.
5. *visum et repertum* No.009/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 22 April 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal atas nama Nia Juli, diperoleh Pendapatannya pada pemeriksaan : Kepala : Luka robek didagu panjang lebih kurang 3 Cm, lebar 0,5 Cm, Luka robek dipelipis 1 Cm, Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Benturan Benda Tajam.
6. *visum et repertum* No.008/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 22 April 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal atas nama Rahmat Isnanto, diperoleh Pendapatannya pada pemeriksaan

: Kepala : *Hematom* dikepala bagian belakang, Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena: Benturan Benda Tajam.

7. *visum et repertum* No.19/KRL.KM/14 tertanggal 26 Maret 2014 dari Klinik rawat Inap Karunia Medica Kendal atas nama Wartini, diperoleh hasil pemeriksaan : Cedaera Kepala Sedang dengan Luka robek di Kepala Belakang bagian kanan atas dan memar di wajah.
8. *visum et repertum* No.19/KRL.KM/14 tertanggal 26 Maret 2014 dari Klinik rawat Inap Karunia Medica Kendal atas nama Ngadinah, diperoleh hasil pemeriksaan : Cedera Kepala Ringan dengan Iuka robek di Kening Dahi kanan korban jahitan 4 dan memar belakang kepala kanan dan cedera retak di tulang pergelangan kaki kanan diduga akibat terjepit benda keras dan berat sehingga mengakibatkan retaknya tulang pergelangan kaki kanan.
9. *visum et repertum* No.008/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal atas nama Muhammad Dul Wahid, diperoleh Pendapatn pada pemeriksaan : Perut: Hematom daerah perut bagian kiri bawah diameter 6 cm dan pinggang kiri diameter 4 cm, Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Benturan Benda Tajam.
10. *visum et repertum* No.001 I/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 29 April 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal atas nama Sarmi, diperoleh Pendapatn pada pemeriksaan : Lengan. : Ditemukan bengkak lengan sebelah kiri dan pemendekaan tulang lengan atas kiri, Ditemukan Iuka lecet didaerah punggung kaki kanan dan kiri, Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena: Benturan Benda Tajam.
11. *visum et repertum* No.009/III.4.AU/ver/111/2014 tertanggal 29 April 2014 dari Rumah Sakit Islam Kendal atas nama Nurul, diperoleh Pendapatn pada pemeriksaan : Kepala : Terdapat Iuka robek 2 cm diatas alis mata kiri p: 2cm, Perut: Ditemukan jejas diantara perut bagian bawah kiri dengan paha kiri seluas 4 cm, Bokong :Terdapat Iuka robek: 3 cm, dibokong kiri dalam 1,5 cm,Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena: Benturan Benda Tajam.

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif sebagaimana diatas yakni Kesatu melanggar Pasal 359 KUHP dan kedua melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP dan ketiga melanggar pasal 360 ayat (2) KUHP dan ketiga melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP, kemudian Majelis Hakim akan membuktikan ketiga dakwaan tersebut, adapun dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain mati.

Setelah acara pembuktian selesai pemeriksaan perkara terhadap terdakwa ditutup, kemudian selanjutnya penuntut umum membacakan tuntutan pidananya yaitu pada tanggal 5 November 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara itu memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa MUSTAGHFIRIN BIN H. ABDUL AZIZ telah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, luka-luka berat dan luka ringan sesuai pasal Kesatu: pasal 359 KUHP, dan kedua: pasal 360 (1) dan ketiga: pasal 360 (2) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUSTAGHFIRIN BIN H. ABDUL AZIZ selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan pertimbangan di atas menurut majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan rakyat. Dalam putusan ini dinyatakan bersalah, maka harus membayar biaya perkara.

Berdasarkan pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan yaitu :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAGHFIRIN Bin H. ABDUL AZIZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan luka berat dan luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MUSTAGHFIRIN Bin H. ABDUL AZIZ** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kertas foto copy buku Warta Kereta Api (WK) bentuk 86 Stasiun Krengseng 2438;
 - b. 1 (satu) lembar kertas foto copy Tanyajawab kondisi Petak Jalan;
 - c. 1 (satu) lembar Kertas Serah Terima PJJ 79 dan 80 ;

- d. 1 (satu) unit HP Merk Croos Tipe V 5 IMEi 352121101112132 SIN : 212110111213. DJPT: 21737/SDPP1?2011.PLG ID :2860;
- e. 1 (satu) lembar kertas Fotocopy Serah Terima PJL ;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Warta Kereta Api (WK) bentuk 86 Stasiun Weleri;
- g. 1 (satu) lembar Kertas Foto copy Tanya Jawab Kondisi Petak Jalan berangkat/Langsung Semboyan genta Masuk Stasiun Weleri

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- a. 1 (satu) baterai Cross model BP-4 L ;
- b. 1 (satu) kartu SIM Card XL dengan nomor 823896211842124550578-9 No. HP 087830724193;
- c. 1 (satu) Kartu SIM Card AS dengan No.621006268211268211269801 ;
- d. 1 (satu) lembar kertas surat kecakapan an. Mustagfirin yang dikeluarkan oleh Manager Jalan Rel dan Jembatan Daop 4 Semarang,

Dikembalikan kepada terdakwa.

- a. 1 (satu) Unit Kbm Hijet yang dimodifikasi menjadi kereta api mini dengan Nopol. B-1422-LP

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu : saksi Tamsin Bin Raspani.

- a. 1 (satu) buah Sim A an. Nurul Fahrni

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu : saksi Nurul Fahrni ;

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Kdl Tentang kecelakaan dalam lintasan kereta api yang menghilangkan nyawa orang lain.

Di dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal bahwa dalam membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Kendal.

Fakta yang terungkap pintu palang kereta api terbuka, sehingga odong-odong atau kereta mini dapat masuk ke perlintasan rel tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa bukan dirinya yang membuka palang pintu perlintasan kereta api tersebut tetapi dibuka paksa oleh

pengendara sepeda motor yang melintas diperlintasan rel tersebut, sedangkan faktanya palang pintu tersebut memang terbuka.

Berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yaitu saksi Nurul Fahmi sebagai supir odong-odong dan Masyono sebagai kenek odong-odong, memberikan keterangan yang esensinya sama, yaitu melihat terdakwa melakukan gerakan tangan berupa mengayuh terhadap mesin pembuka manual yang ada dalam pos penjagaan, kemudian odong-odong masuk ke perlintasan kereta api dan terjadilah peristiwa kecelakaan.

Adapun bantahan dari terdakwa yang menyatakan bahwa palang pintu dibuka paksa oleh pengendara sepeda motor yang melintas realitasnya tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa dipersidangan, karena tidak ada satupun para saksi yang melihatnya baik itu saksi yang berkapasitas saksi A charge dari Penuntut Umum, maupun saksi *ade charge* dari terdakwa.

Karena terdakwa tidak dapat membuktikannya *aquo*, dan selanjutnya terdapat saksi-saksi yang melihat terdakwa membuka palang pintu perlintasan kereta api terdakwa melakukan gerakan mengayuh pada mesin pembuka manual palang pintu yang terdapat di dalam pos penjagaan, maka majelis hakim berpendapat bahwa memang terdakwa lah yang telah membuka pintu perlintasan kereta api tersebut. Dari fakta diatas, *culpa* terdakwa tampak jelas, yakni bahwa tindakan terdakwa membuka palang pintu sesaat setelah kereta barang melintas dan selanjutnya menutup palang pintu KA yang berakibat kendaraan lain ditengah rel KA membahayakan keselamatan pengguna jalan, karena menurut prosedur baru setelah rel ganda berfungsi setiap ada 2 KA lewat dengan waktu bersamaan maka palang pintu perlintasan tetap ditutup dan dibuka kembali setelah ke 2 KA lewat dan petugas penjaga lintasan (PJJ) dilarang buka palang pintu KA walaupun waktunya lama atau harus tutup setiap ada genta.

Dari fakta diatas dihubungkan dengan teori kealpaan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa terdakwa tidak berhati-hati, tidak menerapkan prinsip ketelitian atau keseksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dalam menghadapi situasi yang sama seperti terdakwa pada saat itu, sebagaimana diharuskan oleh hukum atau undang-undang, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia serta menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya sesuai dengan unsur-unsur dari dakwaan pasal 359, pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP.

Selanjutnya mengenai pembelaan atau pledoi dari penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa dihadapkan pada suatu keadaan atau situasi daya paksa secara fisik dan psikis (kepanikan yang sangat), sehingga terdakwa tidak bisa berbuat lain daripada apa yang

telah dilakukan. Oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatan karena adanya situasi daya paksa, maka tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang bersifat melawan hukum, sembrono, lalai, lengah dan terdakwa tidak dapat dicelakan atau setidak-tidaknya tiada kesalahan sama sekali (TANPASILA), sehingga terdakwa harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

Majelis hakim berpendapat terdakwa seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat dan waspada dikarenakan tugas dan tanggungjawab terdakwa memang menuntut hal yang demikian sebagaimana tugas seorang penjaga perlintasan kereta api yang mempunyai tugas pokok mengamankan perjalanan kereta api, dengan demikian terdakwa tidaklah dibenarkan bertindak dalam suasana kepanikan atau menghadapi situasi daya paksa karena pada dasarnya apabila terdakwa menjalankan standar operasional prosedur yang ada tentunya terdakwa tidak mengalami situasi daya paksa yang dimaksud dengan prinsip “setiap ada 2 KA lewat dengan waktu bersamaan atau hampir bersamaan dengan tempo yang singkat, maka palang pintu perlintasan tetap ditutup dan dibuka kembali setelah 2 KA tersebut lewat”.

Di dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa juga berpendapat bahwa peristiwa kecelakaan merupakan kesalahan dari pengemudi kereta mini (odong-odong) karena odong-odong tersebut dimodifikasi dari mobil hijet dan tidak ada ijinnya dan tidak boleh beroperasi di jalan raya dan bahwa gigi mundur maupun rem berfungsi semua. Berdasarkan fakta tersebut terdapat indikasi lain dari pengemudi odong-odong akan tetapi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agng RI No.354 K/KR/1980 dan No. 54 K/Kr/1975, menyebutkan bahwa kesalahan pihak lain (korban) tidak menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta majelis hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya. Selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan terdakwa terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar menangguk atau mengalihkan jenis tahanan terhadap terdakwa, maka cukup alasan bagi majelis hukum untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terhadap barang bukti maka 1 (satu) unit Kbm Hijet atau odong odong dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tamsin Bin Raspani dan 1 (satu) buah Sim A an. Nurul Fahmi

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nurul Fahmi. Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan oleh amar putusan.

Sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal – hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain menderita dan kehilangan anggota keluarganya

Hal – hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum
- 2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- 3) Terdakwa merupakan tumpuhan hidup keluarganya,

Oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari permasalahan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terdakwa benar-benar melakukan kejahatan atas unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka.
2. Kesalahan pihak lain (korban) tidak menghapuskan kesalahan terdakwa.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dari pertanggungjawaban pidana dari perbuatannya tersebut , maka terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman yang sesuai.
4. Majelis hakim yakin bahwa perbuatannya terbukti melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kerugian dan menghilangkan nyawa orang lain.²

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

² Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, “ Putusan Nomor 95/PID.B/2014/PN.KDL”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 20 Desember 2020.

Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Setiap putusan yang dijatuhkan hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang menjadi persoalan adalah apa yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas dan juga bagi terdakwa.

Dalam penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang dianggap adil atau putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan *Negatif-Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan - tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut Moeljatno hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat;
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a. Disengaja;
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.³

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, yaitu dasar Pembenar : Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Bab. IV Hakim dan kewajibannya dalam pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan “*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*”.

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas: pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan perimbangan/pengimbalan.⁴

Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta: Jakarta, 1993), Cet. VI, 164.

⁴ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995), 12.

dan menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Terhadap *pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Tetapi, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Di dalam Pasal 110 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Kereta Api, Perlintasan kereta api mempunyai fungsi hanya sebagai alat pengaman untuk lewatnya perjalanan kereta api dan bukan menjadi rambu-rambu lalu lintas. Jadi dapat ditarik kesimpulannya seluruh masyarakat sebagai pengendara maupun pejalan harus memahami dengan teliti mengenai peraturan tentang kereta api dan mendahulukan lewatnya perjalanan kereta api, apabila suara sirene perlintasan sudah bunyi dan pintu sudah mulai menutup seluruhnya maka seluruh pengendara wajib berhenti untuk mendahulukan lewatnya kereta api.

Di dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang berbunyi “Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, kecuali jika pihak ketiga bisa membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian

Pertanggungjawaban pidana terhadap penjaga lintasan kereta api dapat dikenakan jika adanya 2 bukti, yaitu perbuatannya dan kesalahannya. Apabila semuanya itu dapat dibuktikan, maka penjaga palang pintu dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan. apabila dalam melakukan perbuatannya penjaga palang pintu mendapat perintah langsung dari atasannya .

Dalam hal terjadinya kasus kecelakaan kereta api yang disebabkan karena kelalaian petugas penjaga perlintasan kereta api, seperti pada kasus tersebut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini yang ditujukan kepada PT. KAI tidak dapat dilakukan. Karena penjaga palang pintu perlintasan kereta api tersebut melakukan kesalahan dengan inisiatif sendiri, tanpa adanya perintah dari atasan langsung yang bersangkutan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan teori imputasi yang memakai dasar pemikiran bahwa korporasi bertanggungjawab terhadap maksud dan tindakan pegawainya yang dipandang sebagai suatu kesatuan. Dalam konsep imputasi maka hubungan pegawai dengan korporasi merupakan hal yang utama, dalam artian pegawai harus bertindak dalam ruang lingkup atau bagian pekerjaan untuk kepentingan korporasi. Jika dilihat dari ketentuan pemidanaan pada Undang-undang No. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian

masih banyak yang menunjuk ke dalam KUHP dengan berdasarkan pada Pasal 103 KUHP.⁶ Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian⁷, didalamnya tidak ada ketentuan yang mengatur berlakunya aturan pidana bagi korporasi.

Dari Pasal 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 Buku I Bab I KUHP tersebut, tidak satupun ketentuan yang mengatur berlakunya undang-undang pidana Indonesia bagi koporasi karena KUHP yang sekarang masih menganut subjek tindak pidana berupa “orang”, patut pula diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin dipidana badan, oleh karena itu jika ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, harus delik itu diancam pidana alternative berupa pidana denda. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP harus ada ancaman pidana alternative denda sebagaimana halnya dengan W.v.S. Belanda sekarang ini.⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang penjaga palang pintu perlintasan kereta api harus selalu tanggap dan siap terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Jika penjaga palang pintu perlintasan kereta api lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kecelakaan kereta api maka PT. KAI tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa Mustaghfirin bin ff.Abdul Aziz. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kendal menilai terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa Mustaghfirin bin ff.Abdul Aziz berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan kereta api yang mengakibatkan orang lain meninggal dan luka-luka.

Dalam kejadian tersebut penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal menggunakan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, dan hasil *Visum Et Revertum* pada Rumah Sakit Islam Kendal dan klinik rawat inap Karunia Media Kendal. Hal ini sesuai dengan pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambahkan keyakinan hakim. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam

⁵ Mahmud, “Pelanggaran Hukum kelalaian petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api (studi kasus di Daop 8 Surabaya)”, Skripsi Universitas Islam Malang (Malang: Universitas Malang, 2020), 11, tidak dipublikasikan.

melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban.

Bahwa Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 95/Pid.B/2014/PN.Kdl, dimana majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang terdiri atas satu Hakim sebagai Hakim ketua majelis dan 2 Hakim sebagai hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa Mustaghfirin bin ff.Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan kereta api yang mengakibatkan orang lain meninggal. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 bulan dengan membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) dengan dasar hukum sanksi pidana yang dipakai yaitu pasal 359 KUHP kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim yang dipakai dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 95/Pid.B/2014/PN.Kdl terhadap terdakwa Mustaghfirin bin ff.Abdul Aziz adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa :
 - a. Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain menderita dan kehilangan anggota keluarganya.
2. Pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum
 - b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - c. Terdakwa merupakan tumpuhan hidup keluarganya.

Hakim memberi hukuman kepada terdakwa dalam tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan kematian harus mempertimbangkan dengan matang dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti jika seseorang telah melanggar undang-undang, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Melainkan dengan kepentingan terdakwa yakni terdakwa tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorangpun yang tidak

bersalah akan mendapat hukuman atau sekalipun ia bersalah tidak mendapat hukuman yang terlalu berat (dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*).⁶

Perbuatan yang dilakukan oleh penjaga palang pintu perlintasan kereta api yang dapat mengakibatkan seorang penjaga palang pintu perlintasan kereta api dikenakan pertanggungjawaban secara pidana, adalah:

- a. Apabila melanggar peraturan prosedur tugas dari PT. KAI yaitu:
 1. PJJ dilarang keras membuka palang pintu sebelum kereta api lewat atau permintaan/perintah siapapun, kecuali ada atasan langsung yang bertanggung jawab.
 2. PJJ tidak dibenarkan meninggalkan tempat (mewakilkkan kepada orang lain) tanpa adanya ijin dari atasan langsung.
 3. Berusaha memberhentikan kereta api dengan memasang semboyan 3 dengan jarak 500 m dari perlintasan, bila terjadi kemacetan lalu lintas perlintasan pada waktu KA akan lewat. Apabila tetap dilakukan akan mengakibatkan kerugian pada orang lain, baik itu nyawa orang lain ataupun luka-luka.
- b. Apabila melanggar Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 359 tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan baik itu secara sengaja ataupun alpa. Yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa.
- c. Apabila melanggar Undang-undang Pasal 360 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat. Sebagaimana ayat (1) satu berbunyi: Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-selamanya satu tahun.

Sedangkan kesalahan dapat dibuktikan apabila :

- a. Penjaga lintasan kereta api secara mental dinyatakan sehat dan mengetahui semua apa yang dilakukannya, dan
- b. Kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja/lalai/alpa. Apabila semuanya itu dapat dibuktikan, maka penjaga palang pintu dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidana tidak dapat

⁶ Lubut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 3-4.

dikenakan apabila dalam melakukan perbuatannya penjaga palang pintu mendapat perintah langsung dari atasannya.

Adapun dasar pertimbangan hakim yang dipakai majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan perkara No: 95/Pid.B/2014/PN.Kdl terhadap terdakwa Mustaghfirin bin ff. Abdul Aziz, apabila dilihat lebih lanjut maka semua unsur yang disyaratkan dalam pasal 359 KUHP telah terpenuhi. Dari fakta-fakta persidangan berhasil diungkap bahwa terdakwa membuka palang pintu sesaat setelah kereta barang melintas dan selanjutnya menutup palang pintu KA yang berakibat kendaraan lain ditengah rel KA membahayakan keselamatan pengguna jalan, karena menurut prosedur baru setelah rel ganda berfungsi setiap ada 2 KA lewat dengan waktu bersamaan maka palang pintu perlintasan tetap ditutup dan dibuka kembali setelah ke 2 KA lewat dan petugas penjaga lintasan (PJL) dilarang buka palang pintu KA walaupun waktunya lama atau harus tutup setiap ada genta. Dari fakta diatas dihubungkan dengan teori kealpaan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa terdakwa tidak berhati-hati, tidak menerapkan prinsip ketelitian atau keseksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dalam menghadapi situasi yang sama seperti terdakwa pada saat itu, sebagaimana diharuskan oleh hukum atau undang-undang, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi.

Akan tetapi penulis melihat dalam hal pertimbangan yang megindikasikan bahwa terdakwa divonis selama 1 tahun 5 bulan memang dianggap ringan, karena Hakim memutus suatu hukuman tidak melebihi tuntutan jaksa yaitu dengan tuntutan 2 tahun penjara.

Pasal 361 KUHP menyebutkan bahwa: “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan sifersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan.”. Dikatakan bahwa Pasal 361 KUHP ini dikenakan terhadap misalnya dokter, bidan, ahli obat, sopir, kusir dokar, masinis yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan (melalaikan) peraturan-peraturan atau keharusan-keharusan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359 KUHP) atau luka berat (Pasal 360 KUHP), maka akan dihukum lebih berat.

Ayat diatas dijelaskan bahwa, Jika seseorang yang ahli dalam pekerjaan apabila mereka itu membuat kealpaan yang menyebabkan kematian diancam pidana maksimal 5 tahun menurut pasal 359. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim seharusnya memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa. Karena terdakwa telah mengakibatkan 2 (dua) orang

meninggal dunia serta menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu.

Dalam menjatuhkan hukuman tersebut hakim memang mempertimbangkan dari segi subjektif, yang mana didasarkan dari keyakinan (diri pribadi) hakim tersebut untuk mengadili suatu perkara, dimana keyakinan tersebut diukur dengan pertimbangan yang ada di dalam diri terdakwa seperti kealpaan terdakwa, itikad baik terdakwa, dan sikap batin terdakwa.

Menurut pendapat Tirtamidjaja dalam bukunya *Kedudukan Hakim dan Jaksa* yang dikutip oleh Leden Marpaung, hakim dalam menetapkan suatu penjatuhan pidana yang dirasakan oleh masyarakat dan terdakwa itu sendiri merupakan suatu hukuman yang adil dan bertanggungjawab maka hakim tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sifat pelanggaran hukum pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan)
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan)
4. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja. Atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang berusia tua.
5. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana tersebut.
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atautkah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
7. Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat pelanggaran pidana).⁷

Dari fakta-fakta dan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara No: 95/Pid.B/2014/PN.Kdl, Majelis Hakim dalam memutus perkara sudah tepat, karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa merupakan tumpuhan hidup keluarganya. Akan tetapi menurut penulis terlalu ringan karena terdakwa seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat dan waspada dikarenakan tugas dan tanggungjawab terdakwa memang menuntut hal yang demikian sebagaimana tugas seorang penjaga perlintasan kereta api yang mempunyai tugas pokok mengamankan perjalanan kereta api, dengan demikian terdakwa

⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,1992), 414-415.

tidaklah dibenarkan bertindak dalam suasana kepanikan atau menghadapi situasi daya paksa karena pada dasarnya apabila terdakwa menjalankan standar operasional prosedur yang ada tentunya terdakwa tidak mengalami situasi daya paksa.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 95/PID.B/2014/PN.KDL TENTANG KECELAKAAN DALAM LINTASAN KERETA API YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan hukum islam tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian

1. Tinjauan Umum Tentang Jarimah

fiqih jinayah terdiri dari dua suku kata, yaitu fiqih dan jinayah pengertian fiqih secara bahasa berasal dari lafal *fagiha*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. *Jinayah* adalah masdhar dari kata kerja *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Sebutan bagi pelaku kejahatan wanita adalah *Jaaniah*. Menurut bahasa *jinayah* merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Menurut istilah jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda".

Pengertian jinayah dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu :

a. Dalam pengertian luas

Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman Had, atau Ta'zir

b. Dalam pengertian sempit

Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman Had, bukan Ta'zir

Dasar Hukum Tindak Pidana dalam Surat al-Qashash ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. 28 [Al Qashas]: 77)

Dalam Fiqih Jinayah jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).

2. Unsur- unsur Jarimah

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus unsur umum berlaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan jarimah ini berbeda antara yang satu dengan jarimah yang lain. Abdul Qodir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam :

- a. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral adalah orang yang cakap (muallaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawab pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut memenuhi maksud dan akibat dari perbuatannya itu.¹

Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal itu didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Faahir ayat 18.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Seseorang tidak menanggung dosa orang lain.” (Q.S. 35 [Faathir] :18).

Selain ayat-ayat atau nash Qur'an yang menjadi dasar hukum tindak pidana tersebut diatas, juga bersumber dari kaedah-kaedah yang penting dalam syari'at Islam :

لَا يُكَلِّفُ شَرْعًا إِلَّا مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ فَهْمِ دَلِيلِ التَّكْلِيفِ أَهْلًا لِمَا كُفِيَ بِهِ
وَلَا يُكَلِّفُ شَرْعًا إِلَّا بِفِعْلِ مُمَكِّنٍ مَّقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ مَعْلُومٍ لَهُ عِلْمًا يَحْمِلُهُ عَلَىٰ

¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 12

“Menurut syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara’ pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut.”

Kaedah ini menyatakan tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai seorang yang bertanggungjawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf tersebut ada dua macam yaitu:

- a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara’ yang berisi hukum taklif.
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.²

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendakinya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk bertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar:

1. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku;
2. Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa); dan
3. Si pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*).³

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara’. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan. Apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, untuk adanya pertanggungjawaban ini masih diperlukan dua syarat yaitu adanya *idrak* dan *ikhtiar*.

Apabila pertanggungjawaban pidana itu tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum ini bertingkat-tingkat maka

² Ibid., 30.

³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 66.

pertanggungjawaban itu juga bertingkat-tingkat. Hal ini disebabkan oleh karena kejahatan seseorang itu erat kaitannya dengan niatnya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.⁴

Perbuatan yang melawan hukum adalah disengaja dan adakala karena kekeliruan. Sengaja terbagi kepada dua bagian, yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua macam, yaitu keliru semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka pertanggungjawaban itu juga ada empat tingkatan sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum tadi, yaitu sengaja, semi sengaja, keliru dan yang disamakan dengan keliru.

Dalam membicarakan tentang beberapa hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana ini akan membatasi kepada tiga hal yaitu pengaruh tidak tau, lupa dan keliru.

- a. Pengaruh Tidak Tau Ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam adalah bahwa pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.
- b. Pengaruh Lupa Lupa adalah tidak siapnya sesuatu pada waktu diperlukan. dalam membicarakan hukum pengaruh lupa para fuqaha terbagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik dalam urusan ibadah maupun urusan pidana mereka berpegang kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang karena lupa ia tidak berdosa dan dibebaskan dari hukuman. Meskipun demikian ia tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata, apabila perbuatannya itu menimbulkan kerugian kepada orang lain.
- c. Perilaku Keliru Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu diluar kehendak pelaku. Dalam jarimah yang terjadi karena kekeliruan pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang berhati-hati. Dalam segi pertanggungjawaban pidana, orang yang keliru disamakan dengan orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang melanggar syara' hanya saja pertanggungjawabannya berbeda.⁵

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan maksiat, yakni melawan hukum syari'. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tingkat pelanggaran. Pelaku yang bermaksud melawan hukum, hukumannya diperberat, sedangkan jika tidak bermaksud melawan hukum,

76. ⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 80.

hukumannya diperingan. Maka dari itu, maksud melawan hukum adalah faktor utama dalam menentukan hukuman bagi si pelaku. Dalam hukum konvensional, maksud ini dinamakan dengan istilah “maksud melawan hukum” (*qasd 'isyan*). Maksud melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh syara setelah diketahui bahwa syari' mewajibkan atau melarang hal-hal tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam Fiqih Jinayah dapat dihapuskan karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.

Adapun sebab-sebab dihapusnya hukuman terbagi atas empat macam, yaitu:

- a. Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diinginkannya, baik berupa ucapan atau perbuatan.
- b. Mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau sejenisnya.
- c. Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.
- d. Dibawah umur.

Perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana adalah: menjalankan ketentuan syari'at, karena perintah jabatan, keadaan paksa, pembelaan diri, *syubhat*, maaf, meninggalnya si pelaku, taubat, kadulawarsa, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, olah raga, hapusnya jaminan keselamatan.

4. Maksud Melawan Hukum (*Qasd 'Isyan* atau *Qasd Jina'i*)

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan maksiat, yakni melawan hukum syari'. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tingkat pelanggarannya. Pelaku yang bermaksud melawan hukum, hukumannya diperberat, sedangkan jika tidak bermaksud melawan hukum, hukumannya diperingan. Maka dari itu, maksud melawan hukum adalah faktor utama dalam menentukan hukuman bagi si pelaku. Dalam hukum konvensional, maksud ini dinamakan dengan istilah “maksud melawan hukum” (*qasd 'isyan*).⁶

Adapun “maksud melawan hukum (*qasd 'isyan*)” adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang ia ketahui bahwa hal itu dilarang, atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum, seperti orang yang melempar batu dari jendela dengan maksud melukai orang yang sedang lewat. Dalam

⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), Cet II, 81

kondisi ini, pelaku telah melakukan kemaksiatan apabila ia memang bermaksud memperbuatnya.

5. Pembagian Jarimah

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'. Adapun yang menjadi dasar dari hukuman adalah dalam al-Qur'an surat an-Nisa 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. 4 [An Nisa] : 58)

Jika ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi:

1. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *hudud*. Seperti zina, *qadzaf* (penuduh zina), minum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, *murtad* dan perampokan.
2. Hukuman *qishash* dan *diat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *qishash* dan *diat*. Misalnya pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).
3. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qishash* dan *diat* dan beberapa jarimah *ta'zir*. Misalnya pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai sengaja.
4. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup 'sernua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya.

Jika ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain, maka hukuman dapat dibagi 4 (empat) yaitu:

1. Hukuman pokok ('uqubah ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, potong tangan untuk jarimah pencurian.

2. Hukuman pengganti ('uqubah badaliyah), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*.
3. Hukuman tambahan ('uqubah taba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misal larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga sebagai tambahan *qishash* atau *diyat*.
4. Hukuman pelengkap ('uqubah talaniliyah), yaitu hukuman mengikuti hukum pokok dengan syarat ada keputusan sendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut (*qatl*) yang sinonimnya (*amat*) artinya mematikan. Para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda, namun kesimpulannya tetap sama yaitu tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Berbagai ulama yang mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang pertama adalah didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhayli yang mengutip pendapat Khatib Syarbini sebagai berikut "Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang", Selain itu Abdul Qadir Al-Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.⁷

B. Analisis hukum Islam Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Kdl Tentang kecelakaan dalam lintasan kereta api yang menghilangkan nyawa orang lain.

Dari berbagai pengertian-pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauan hukum. Tidak semua perbuatan kejam terhadap jiwa membawa konsekuensi untuk dihukum qishas. Karena, diantara perbuatan kejam tersebut ada yang sengaja dilakukan, ada yang menyerupai sengaja dilakukan, adakalanya karena kesalahan, dan ada kalanya diluar semua itu. Jarimah qishas dan diyat pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Para fuqahapun membagi pembunuhan menjadi bermacam-macam dan berbedabeda sesuai dengan cara pandang masing-masing, namun semua jika dilihat dari segi sifat perbuatan pelaku, pembunuhan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pembunuhan disengaja (*amd*)
2. Pembunuhan semi sengaja (*Syibul Amd*)

⁷ Abd. Al-Qadir al-Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Jilid I* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1987), h. 177

3. Pembunuhan tidak disengaja (*khata'*)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia menghendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat dibawahnya.

Untuk menyerupai sengaja hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Ini pun masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Malik misalnya tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja), baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan.

Pengertian “tindak pidana yang mirip disengaja” dalam kasus pembunuhan yaitu melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dan pelaku hanya bermaksud menyerang, tanpa berniat membunuhnya. Akan tetapi perbuatannya itu mengakibatkan kematian. Alasan ulama yang mengartikan demikian adalah sabda Rasulullah SAW,

“Ketahuilah, sesungguhnya, pada korban pembunuhan tersalah disengaja (mirip disengaja), korban pembunuhan dengan cambuk, tongkat, dan batu terdapat diat seratus ekor unta.”

Pengertian *syibhul ‘amdi* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan ini tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pembunuhan ukuran *syibhul ‘amdi* ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Kalau alat itu digunakan itu bukan alat yang biadab (*ghalib*) untuk membunuh maka perbuatan tersebut kepada menyerupai sengaja. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

Kemudian untuk selanjutnya keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Kekeliruan ini ada dua macam.

- a. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.
- b. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

Keadaan yang Disamakan dengan Keliru, ada dua bentuk perbuatan yang disampaikan dengan kekeliruan.

- a. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.

- b. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak member tanda bahaya sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan daripada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.

Dalam Islam pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan.⁸

Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِدْيَاً شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh orang mukmin karna tersalah hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh kecuali jika mereka bersedekah.” (Q.S 4 [An-Nisa] : 92).⁹

Pembunuhan yang dikategorikan pada kealpaan atau ketidak sengajaan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.¹⁰

Jadi, yang menjadi perhatian fuqaha didalam pembunuhan karena kealpaan (*khata'*) adalah unsurnya, yakni sudah tentu unsur yang terdapat dalam pembunuhan ini tidak adanya unsur

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24.

⁹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: CV. ATLAS, 2000), 43.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

kesengajaan. Hanya karena dengan kurang hati-hati, sehingga perbuatan itu mengakibatkan orang lain meninggal. Unsur inilah yang paling mendasari untuk membedakan dengan bentuk pembunuhan sengaja ataupun semi sengaja. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karna kelalaian pelaku dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karna ia lalai dan kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.¹¹

Kekeliruan (tersalah) dalam pembunuhan tidak disengaja ada dua macam yaitu:

1. Sang pelaku dengan sengaja melakukan sesuatu tindakan yang berpotensi terjadinya tindak pidana, tetapi ia tidak berniat berbuat tindak pidana, kekeliruan ini sang pelaku bermaksud melakukan sebuah perbuatan tetapi sama sekali tidak berniat melakukan tindak pidana. Kekeliruan pada perbuatan dan dugaanlah yang mengakibatkan tindak pidana.
2. Sang pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana, tapi perbuatan tindak pidana yang terjadi diakibatkan oleh kelalaiannya dan kurang hati-hatinya.¹²

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggung jawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban.
- b. Apabila perbuatan itu tidak di benarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa alasan yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa alasan, dan akibat yang timbul darinya dikenakan pertanggung jawaban dari pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.¹³

Sanksi pembunuhan tidak sengaja dalam hukum Islam, Pertama. Hukuman diyat. Diyat merupakan sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku untuk keluarga (*aqilah*) korban sebagai pengganti hukuman. Meskipun bersifat hukuman, namun diyat merupakan harta yang diberikan kepada keluarga korban bukan kepada negara. Hukuman pembunuhan tidak disengaja tidak wajib qishas, hanya wajib membayar denda (*diyat*) yang ringan . Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Alfikr, 1989), 217.

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 104-105.

¹³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinazah(Asas-asas Hukum Pidana Islam,)* (Bandung: Pustaka Bani Quraiys, 2004), 17.

membayarnya dengan diangsur dalam tiga tahun, tiap-tiap tahun keluarga tersebut harus membayar sepertiganya.¹⁴

Sanksi diyat ini lebih terlihat mirip seperti ganti rugi, apalagi besar denda tersebut dapat berbeda beda menurut kejahatan yang dilakukan pelaku . Maka dapat dikatakan bahwa diyat adalah campuran hukuman dan ganti rugi bersama-sama. Dikatakan diyat sebagai hukuman karena diyat merupakan balasan bagi perbuatan jarimah. Jika korban memaafkan, maka diyat tersebut diganti hukuman takzir. Dikatakan diyat sebagai ganti rugi, karena diyat diterima seluruhnya oleh korban atau keluarganya dan apabila ia merelakannya, diyat tidak bisa dijatuhkan.

Kedua, hukuman *kifarat*: hukuman *kifarat* untuk pembunuhan karena kealpaan merupakan hukuman pokok. Jenisnya seperti telah dikemukakan dalam pembicaraan mengenai syibul amd, adalah memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut. Kifarat disamping sebagai sebuah hukuman, kifarat juga merupakan ibadah. Oleh sebab itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta milik pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain. Para fuqaha sepakat, bahwa untuk pembunuhan tidak sengaja wajib hukumnya kifarat, karena dari segi keadaan pelaku tidak mempunyai niat atau sengaja membunuh korban.¹⁵

Ketiga, hukuman pengganti. Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian yaitu, puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh. Keempat, hukuman tambahan : untuk pelaku tindak pidana pembunuhan karena tidak sengaja adalah penghapusan dari hak waris dan wasiat. Akan tetapi, dalam masalah ini, seperti telah dikemukakan dalam hukuman pembunuhan sengaja tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut ulama, pembunuhan karena kelalaian tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang melawan hukum. Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku.

Untuk terwujudnya tindak pidana karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut atau tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus tertentu, seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa langsung maupun tidak langsung. Perbuatan tersebut bisa positif dan negatif. Ukuran kesalahan dalam syariat islam adalah adanya kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 430.

apa. Dengan demikian, kesalahan tersebut dapat terjadi karena kelalaian mengakibatkan kemadharatan atau kematian orang lain.

Untuk adanya pertanggung jawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya kekeliruan (*al-khata'*) merupakan penyebab (*illat*) bagi kematian tersebut. Apabila hubungan tersebut putus maka tidak ada hubungan sebab akibat dan tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku. Hubungan sebab akibat dianggap ada apabila pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kemaian tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pihak lain.

Bagi pembunuhan ada beberapa sanksi yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan sengaja ini sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokoknya *diyat* dan kafarat, sedangkan hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan wasiat.

Hukuman *diyat* untuk pembunuhan karena kesalahan adalah *diyat mukhaffafah*, yaitu *diyat* yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Pembayaran pembebanan dibayarkan oleh 'aqilah (keluarga).
2. Pembayaran diangsur selama tiga tahun.
3. Komposisi *diyat* dibagi menjadi lima kelompok.
 - a. 20 ekor unta bintu *makhadh* (unta betina 1-2 Tahun).
 - b. 20 ekor unta bintu *makhadh* (unta jantan umur 1-2 tahun) menurut Hanafiyah dan Hanabillah; atau 20 ekor unta bintu *labun* (unta jantan umur 2-3 tahun) menurut malikiyah dan syafiiyah.
 - c. 20 ekor unta bintu *labun* (unta betina umur 3-4 tahun).
 - d. 20 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).
 - e. 20 ekor unta *jazza'ah* (umur 4-5 tahun). Waktu pembayaran menurut imam Malik, imam Syafi'i dan Imam Ahmad harus dengan segera dan tidak boleh diakhirkkan walaupun waliy *al-dam* memperbolehkannya, karena *diyat* pada pembunuhan sengaja itu pengganti *Qishash* dan *qishahs* tidak boleh diakhirkkan.

Disamping itu diakhirkannya qishash atau diyat itu suatu keringanan bagi si pembunuh sengaja atau tidak berhak mendapatkan keringanan.¹⁶

Bila pembunuh tidak bermaksud membunuh, maka ia tidak pantas diqishas. Sedangkan bila cara atau alat yang digunakan biasanya tidak mematikan, berarti kematian itu terjadi karena sebab faktor lain yang kebetulan menyertainya. Boleh memberikan maaf dan tidak meng-qishas terpidana, dan ini adalah yang lebih mulia daripada mengambil qishas. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ فَالَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. 2 [Al Baqoroh] : 178)

Keberadaan qishas yang bisa gugur dengan adanya pemaafan merupakan sebuah keistimewaan tersendiri bagi hukum perundang-undangan Islam. Ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam pemaafan, yaitu:

1. Pihak yang memberi maaf adalah orang yang baligh dan berakal. Pemaafan anak kecil atau orang gila adalah tidak sah. Karena pemaafan adalah bentuk pen-tasharuf-an yang murni merugikan bagi mereka berdua. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.
2. Pemaafan itu diberikan oleh pihak pemilik hak qishas. Karena pemaafan adalah menggugurkan hak, dan pengguguran hak oleh pihak yang tidak sebagai pemilik hak itu tentunya tidak bisa diterima. Pihak pemilik hak untuk memberi pemaafan adalah ahli waris baik laki-laki maupun perempuan menurut jumhur, sedangkan menurut ulama malikiyah hanya kerabat ashabah laki-laki.

Alasan konsep diyat dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian, yaitu:

- a. Konsep Diyat lebih mengutamakan hak dan kepentingan pihak korban
- b. Memberikan efek jera

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 177.

- c. Usaha perlindungan bagi jiwa manusia
- d. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Jika diperbandingkan ketentuan di dalam hukum pidana Islam dengan ketentuan hukum pidana positif, pada dasarnya dapat dilihat bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akalanya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat. Sedangkan hukum pidana positif hanya cenderung berpihak kepada si pelaku saja, meskipun pada dasarnya hukum pidana positif bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia didalam masyarakat agar tertib dan damai. Karena pengaturan hukum pidana positif hanya mengarah kepada penghukuman bagi si pelaku tanpa memperhatikan kerugian maupun hak-hak yang harus diterima si korban. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, disamping penghukuman bertujuan mendatangkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat, namun keberpihakan kepada korban juga menjadi perhatian di dalam ketentuan Hukum Islam.

Selain itu, hukum pidana yang masih berlaku di Indonesia saat ini, apabila dilihat dari filosofi terbentuknya hukum positif tersebut lebih mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu yang lebih mengutamakan si pelaku, dan kurang berhubungan dengan moralitas umat manusia pada umumnya. Hukum positif hanya lebih mengarah kepada upaya menanggulangi kejahatan, cenderung berupaya untuk menghukum pelaku, namun seringkali mengabaikan hak-hak korban. Disamping itu, ketentuan di dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dengan hukum pidana positif. Di dalam hukum positif, apa yang dinamakan dengan menjatuhkan hukuman lebih cenderung merupakan hak para hakim untuk menentukan apakah akan dipakai batas minimal atau batas maksimal hukuman yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam ada hukuman yang dinamakan dengan hak Allah (*had*), yang kadarnya tidak boleh dikurangi atau ditambah.

Di dalam hukum islam terdapat subyek hukum, yaitu setiap pengemban kewajiban dan penerima hak dalam bermu'amalah. Subjek Hukum dibagi dua yaitu:

- a. Manusia (*asy-syakhsiyah thabi'iyah*) Manusia sebagai subjek hukum adalah manusia yang dapat dibebani hukum, disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan laranganNya dan dapat mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Al-Mukallaf (Bahasa Arab) yaitu yang dibebani hukum. Dalam usul fiqih, istilah Mukallaf disebut dengan *Mahkum 'alaih* (Subjek Hukum).
- b. Badan Hukum (*asy-syakhsiyah i'tibariah hukmiah*). Korporasi atau lebih dikenal Badan Hukum dalam Hukum Islam, menurut Hasbi Shiddieqy menggambarkan syakhshiya

pada asalnya adalah *syakhshiya thabi'iyah* yang nampak pada setiap orang. Pandangan menetapkan bahwa disamping pribadipribadi manusia, ada lagu bermacam rupa masalah yang harus mendapat perawat tertentu dan tetap di perlakukan biaya dan harus memelihara harta-harta waqaf yang dibangun untuk memeliharanya. Badan Hukum atau Korporasi dalam Islam disebut sebagai badan yang dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. *Asy-syakhshiyah i'tibariah hukmiah* merupakan persekutuan (Syirkah) yang dibentuk berdasarkan hak dan memiliki tanggungjawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya dan memperoleh hak dan kewajiban masing-masing.

Pertanggungjawaban hanya dibebankan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf, jika seseorang belum mencapai umur baligh maka hukum tidak membebankan apapun kepadanya, hukum islam tidak membebankan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab yang disengaja seperti mabuk khamr.

Pada dasarnya suatu perbuatan yang dilakukan dapat dianggap sebagai kejahatan atau sebagai perbuatan, bila didalamnya terdapat ketentuan lebih dahulu dalam nas, yang menentukan bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana, sehingga pelanggaran terhadap nas tersebut. Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam yaitu pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemampuan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Dapat dipertanggungjawabkan pidana seseorang jika seseorang itu memenuhi tiga syarat, yaitu; 1) adanya perbuatan terlarang, 2) mempunyai keinginan dan kemauan, 3) mengetahui akibatnya. Namun jika tidak terdapat ketiga hal tersebut dinyatakan tidak ada pertanggungjawaban baginya. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang memiliki kaitan yang cukup erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang di dalam hukum islam, tindak pidana biasa dikenal dengan istilah jarimah. Pada dasarnya, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Menurut Imam Al Mawardi, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Selain itu, pendapat lain menyebutkan jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).¹⁷

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet ke-1, 1.

Kemudian timbul pertanyaan tentang badan-badan hukum, apakah bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Syari'at Islam sejak awal telah mengenal bidang-bidang hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para fuqaha menamakan "Baitul mal" (perbendaharaan negara) sebagai "badan" (*diat*), yakni badan hukum (*syahsun ma'nawi*), demikian pula rumah-rumah sekolahan dan rumah-rumah sakit. Badan-badan ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan mengadakan tindakan-tindakan tertentu terhadapnya. Akan tetapi badan-badan tersebut tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, karena pertanggung ini didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan, sedang kedua perkara ini tidak terdapat pada badan-badan hukum. Korporasi dalam Islam disebut *Syahsun Ma'nawi* atau disebut badan hukum dalam islam. Akan tetapi jika terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang keluar dari orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut, maka orang-orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu sebenarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.

Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana ialah perbuatan maksiat, yakni perbuatan melawan hukum, mengerjakan perbuatan (larangan) yang dilarang oleh syari'at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syari'at. Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu mengetahui (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Jika salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Apabila pertanggungjawaban pidana tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum, maka pertanggungjawaban tersebut dapat bertingkat, menurut tingkatan perlawanannya terhadap hukum.¹⁸

Hukum pidana Islam menyebut tindak pidana sebagai jarimah. Jarimah adalah objek kajian utama Fiqih Jinayah yang mempunyai unsur- unsur diantaranya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al- rukn al-syar'i* atau unsur formil, *Al- rukn al-madi* atau unsur materil, dan *Al- rukn al-adabi* atau unsur moril. *Al- rukn al-syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Al- rukn al- madi* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1967), 12.

melakukan sesuatu).¹⁹ *Al- rukn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

Berdasarkan pembagian Jarimah seperti yang sudah dijelaskan diatas kealpaan ini merupakan bagian dari Jarimah Qishas-diyat yaitu Pembunuhan tidak disengaja yang menurut Hukum Islam hukumannya adalah :

1. Hukuman pokok, yaitu berupa *diyāt mukhaffafah* (diyāt ringan), bukan *diyāt mughalladah* (diyāt berat). Sebab diyāt mughalladah (diyāt berat) diberlakukan. Diyāt tersebut berupa 100 ekor unta yang diserahkan kepada keluarga korban terbunuh yang dibayar dalam 5 tahap dengan berbeda umur dan diselesaikan dalam 3 tahun. Kewajiban pembayaran *diyāt* itu dibebankan kepada *'aqilah* yaitu kerabat yang berhak menjadi ahli waris bagi si pelaku. Dan sebagai hukuman tambahan yaitu membayar kafarah berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Apabila tidak dapat memerdekakan hamba sahaya beriman, maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.
2. Hukuman pengganti, yaitu ta'zir yang bentuk dan caranya ditetapkan oleh imam atau negara, bila hukuman diyat tidak terlaksana.

Diyat dalam pembunuhan semi sengaja ini sama persis dengan diyat pembunuhan sengaja dalam jenis, nominal, dan pemberatannya. Hanya saja, diyat pembunuhan jenis ini dibebankan kepada *aqilah* dan penyerahannya diperpanjang waktunya hingga 3 tahun yang penyerahannya dilakukan setiap akhir tahun. Menurut Hanafiah, permulaan tahun dihitung sejak keputusan hukum ditetapkan sedangkan menurut Syafiah dan Hambaliah permulaan tahun dihitung sejak pembunuhan itu dilakukan. Ketika diyat gugur karena alasan tertentu, menurut Malikiyah hukuman beralih ke takzir. Menurut mereka, hakim menentukan takzir yang sesuai dengan kesalahannya. Sementara itu, mayoritas ulama meninggalkan pilihan bagi hakim dalam memberikan takzir kepada pelaku pembunuhan semi sengaja ini. *Aqilah*, penanggung diat, secara bahasa berasal dari kata *aql* (mencegah). Ini berarti *aqilah* yang merupakan ism fa'il bermakna pencegah karena ia dapat mencegah dari dialirkannya darah.

Menurut Hanafiah, *aqilah* merupakan anggota dewan yaitu tentara dan laskar yang nama-namanya dicatat dalam pembukuan. Diyat ini diambil dari gaji mereka. Jika pembunuh bukan termasuk dari anggota dewan maka *aqilah* adalah kabilah, kerabat dan setiap orang yang saling tolong-menolong dengannya. Sementara itu, Mayoritas ulama berpendapat bahwa *aqilah* merupakan kerabat pembunuh dari jalur ayah/'aṣabah.

¹⁹ Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2

Dalam kasus perkara No: 95/Pid.B/2014/PN.Kdl, berdasarkan bukti pengadilan yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa melakukan kesalahan yang ringan, akan tetapi menimbulkan kerugian yang sangat besar yaitu menghilangkan nyawa korban. Selain itu dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum ancaman pasal-pasal di dalamnya cukup berat meskipun ada perkara yang meringankan terdakwa.

Berdasar keterangan diatas, menurut penulis penerapan diyat pada perkara No: 95/Pid.B/2014/PN.Kdl, tentang kecelakaan yang mengakibatkan kematian belum terpenuhi. Pada perkara ini korban tidak mendapat ganti rugi dari terdakwa. Perbuatan terdakwa termasuk dalam pembunuhan tidak disengaja (*khata'*) yang hukumannya adalah diyat. Diyat sebagai hukuman pengganti qishas atau sebagai hukuman asal dari pembunuhan semi sengaja, tidak sengaja, yang diserupakan dengan tidak sengaja, dan dengan membuat sebab juga harus diobjektifkan dengan menggunakan bahasa yang bersifat universal. Selama ini, sanksi-sanksi dalam KUHP berupa penjara, hukuman mati dan denda. Bentuk sanksi-sanksi ini menjadikan KUHP sebagai hukum yang bersifat individual. Keluarga korban seolah tidak berarti apa-apa di depan hukum sedangkan mereka sebenarnya membutuhkan bantuan. Sebagai contoh, dalam kasus ini ada sebuah keluarga yang kepala keluarganya menjadi korban pembunuhan sedangkan dia merupakan tulang punggung keluarga, jika pelaku pembunuhan hanya dihukum penjara, maka sebenarnya hukuman tersebut hanya bersifat retributif (balasan) saja namun tidak menyelesaikan permasalahan yang diterima keluarga korban. Dengan adanya kompensasi terhadap keluarga, permasalahan yang menimpa keluarga korban bisa terobati dari sisi ekonomi.

Hukuman bagi pembunuhan tidak disengaja selain hukuman mati dan kompensasi terhadap keluarga korban adalah takzir. Takzir merupakan hukuman yang diberikan kepada pembunuh atau pelaku kesalahan lainnya yang tidak ditunjukkan tata caranya oleh nash. Subsansi dari takzir adalah membuat jera. Takzir ini sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada hakim karena nash tidak menuntunnya secara pasti.

Objektifikasi qishas dan diyat untuk kemudian dipoitifkan sebagai pengganti hukum yang diterangkan dalam BAB XIX dari KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa merupakan suatu langkah dekonstruksi dan rekonstruksi hukum sekaligus. Ini mengingat antara hukuman dalam pidana islam dengan sanksi dalam KUHP terdapat banyak perbedaan. Diantara perbedaannya adalah hukum yang merujuk pada KUHP bersifat individual dalam arti sanksi yang dibebankan hanya terpusat pada pelaku kriminal tanpa mempedulikan keluarga korban, sedangkan qishas diyat mempertimbangkan dan memperhatikan keluarga korban sebagai penentu akan diberlakukan qishas atau diyat. Perbedaan lainnya adalah hukuman kurungan dan qishas sama-sama hukuman pokok

namun status hukuman pokok dari qishas bisa diganti diyat ketika pembunuh mendapat maaf dari keluarga korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim yang dipakai majelis Hakim dalam putusan perkara No: 95/Pid.B/2014/PN.Kdl. Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa hakim sudah memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu tidak melebihi tuntutannya dengan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan, hukuman tersebut memenuhi unsur yang disyaratkan dalam pasal 359 KUHP tentang perbuatan kealpaan yang menyebabkan kematian. Dari fakta diatas dihubungkan dengan teori kealpaan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa terdakwa tidak berhati-hati, tidak menerapkan prinsip ketelitian atau keseksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dalam menghadapi situasi yang sama seperti terdakwa pada saat itu, sebagaimana diharuskan oleh hukum atau undang-undang, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi. Jadi hukuman 1 tahun 5 bulan dianggap sesuai dengan putusan pengadilan.
2. Menurut tinjauan hukum Islam, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan termasuk dalam golongan pembunuhan tidak disengaja (*khata'*). Sanksi pembunuhan tidak sengaja dalam hukum Islam, Pertama yaitu hukuman diyat, yang kedua hukuman kifarat, yang ketiga hukuman pengganti, dan yang terakhir hukuman tambahan. berdasarkan bukti pengadilan yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa melakukan kesalahan yang ringan, akan tetapi menimbulkan kerugian yang sangat besar yaitu menghilangkan nyawa korban. Selain itu dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum ancaman pasal-pasal di dalamnya cukup berat meskipun ada perkara yang meringankan terdakwa. Perbuatan terdakwa termasuk dalam pembunuhan tidak disengaja (*khata'*) yang hukumannya adalah *diyat* namun terdakwa dijatuhi hukuman *ta'zir* sebagai hukuman penggantinya dengan beberapa ketentuan. Dimana hakim boleh menetapkan hukuman dari yang ringan sampai yang berat setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

B. Saran

1. Bagi Petugas penjaga perlintasan Kereta Api khususnya dan juga masyarakat pada umumnya harus lebih memahami dan mematuhi peraturan terkait perjalanan Kereta Api. Selain itu, perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan pegawai kereta api terutama bagi mereka yang bekerja di lapangan. Dapat juga berupa peningkatan teknologi dengan di tunjang peralatan yang modern dan terkini.

2. Perlu adanya pembaharuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian untuk menambahkan aturan pertanggungjawaban pidana terhadap petugas prasarana perkeretaapian dan petugas sarana perkeretaapian sehingga memudahkan bagi para pihak dalam bertindak.
3. Untuk penerapan sanksi pidana terhadap petugas perlintasan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan kereta api yang membuat orang lain meninggal dunia ataupun terluka, lebih baik jangka waktu hukumannya ditambah, agar membuat efek jera bagi yang akan melakukannya.
4. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas penelitian dan memperbanyak referensi-referensi sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pertanggungjawaban pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi, akibat, dan hukuman dalam kecelakaan kereta api yang disebabkan karena kelalaian.
5. Bagi pembaca pada umumnya, dapat melihat referensi yang mendukung penulisan skripsi ini sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman karena tulisan saya ini banyak kekurangan maka pembaca dapat memberi kritik dan saran yang membangun bagi penulisan untuk dapat diperbaiki selanjutnya maupun dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Al-Audah, Abdul Al-Qadir. *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Jilid I*. Beirut: Muassasah al Risalah, 1987.

_____. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ariman, H.M Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Stara Press, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 3*. Jakarta: Almahira, 2010.
- _____. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 7 terjemahan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Al-fiqh Al-islami wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar Alfikr, 1989.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1 1995.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, cet ke-4 2014.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1 2016.
- Kansil, Christine S.T. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers 2013.
- Marpaung, Leden .*Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1 1991.
- _____. *Asas-Toeri-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,1992.
- Memorie van Strafrecht adalah KUHP yang digunakan oleh Belanda, biasa disingkat dengan (WvS)
- Memorie van Toechlichting disebut juga dengan Memori Penjelasan.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- _____. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta, cet ke-6, 1993.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang : Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-3 2016.
- _____. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Pangaribuan, Lubut MP. *Hukum Acara Pidana; Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat* Jakarta: Djambatan, 2005.
- Panjaitan, Petrus Irawan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Galia Indonesia, 1983.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta Bandung : PT. Tresco, 1981.
- _____. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Alumni, 1986.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Terjemah, Departemen Agama RI Al-Qur'an dan. Jakarta: CV. ATLAS, 2000.
- Terjemahannya, Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan. Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
- UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Pasal 181.
- Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah*. Palembang: Rafah Pers, 2019.
- Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Referensi Jurnal dan Skripsi

- Asriana, Andi. "Tinjauan yuridis terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2004.
- Hidayat, Nur. "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2007.
- Mangare, Pinkan. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu kandungnya (menurut Pasal 134 KUHP)". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. IV, No.2, 2016.
- Nauli, Musri. "*Kecelakaan dilihat dari kesalahan dan pertanggungjawaban hukum*", diakses Octaviani, Sefti. "Analisi Kriminologi Kejahatan pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Mantan Kekasih", *Skripsi Univesitas Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Resmadi, Idhar. "Kajian Moralitas Teknologi Pintu Perlintasan Kereta Api". *Jurnal Socioteknologi*. Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2014.
- Rizqiyah, Iqoatur. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 85/PID.SUS/2014/PN.JPR)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, Semarang, 2018.
- Santoso, Muhammad, Sofyan Rudi dan Moch. Najib Imanullah. "Tanggung jawab Keperdataan PT Kereta Api Indonesia(PERSERO) Atas Kecelakaan Yang Terjadi Saat Mengangkut Penumpang". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Privat Law*. Vol. IV, No. 2, 2016.
- Wicaksono, Oci Bagus. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Perlintasan Kereta Api". Universitas Naorama, Surabaya, 2018.
- Yasir, M. "Tinjauan yuridis terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2004.
- Yustianto, Imam Candra. "Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT KAI dalam Kecelakaan Kereta Api". *Skripsi Universitas Semarang*, Semarang, 2014.
- Referensi dari Internet
- Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, " Putusan Nomor 95/PID.B/2014/PN.KDL", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 20 Desember 2020.

Musri Nauli, “Kecelakaan dilihat dari kesalahan dan pertanggungjawaban hukum”, <http://hukum.kompasiana.com/2011/09/05/kecelakaan-saiful-jamil-dilihat-darikesalahandan-pertanggungjawaban-hukum> diakses 22 Desember 2020.

Tim IT Pengadilan Negeri Kendal, “Sejarah Pengadilan Negeri Kendal”, http://www.pn.kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10 diakses 25 Desember 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Arifaturriyatil Khusna

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 28 Maret 1998

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Rt.04 Rw.08 Krandan Kebonrejo Salaman Magelang
Nomor HP : 085745640601
Email : arifakhusna2@gmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2009 : SDN Kebonrejo 1 Salaman
Tahun 2009-2012 : SMPN 1 Tempuran Magelang
Tahun 2012-2015 : SMAN 1 Salaman Magelang
Tahun 2016- sekarang : Prodi Hukum Pidana Islam FSH UIN Walisongo

III. PENDIDIKAN NON FORMAL

Tahun 2009-2012 : Pondok Pesantren Al-Hidayat Kedunglumpang
Tahun 2015-2016 : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
Tahun 2016-2017 : Pondok Pesantren Aziziyah Bringin Ngaliyan
Tahun 2017-2019 : Rumah Tahfidz Al-Amna Jatisari Mijen
Tahun 2019- sekarang : Pondok Pesantren DQSJ Bringin Ngaliyan